

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN SIM  
(SURAT IZIN MENGEMUDI) KENDARAAN BERMOTOR  
MELALUI CALO DI SATPAS COLOMBO SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Masrur  
NIM. C72214047**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Masrur

NIM : C72214047

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah /  
Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan SIM  
(Surat Izin Mengemudi) Kendaraan Bermotor  
Melalui Calo Di Satpas Colombo Surabaya)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya atau karya saya sendiri dan bukan plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Masrur  
NIM. C72214047

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd al-Dhari’ah* terhadap praktek pembuatan Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor di Satpas Colombo Surabaya” yang ditulis oleh Nama: Muhammad Masrur, NIM: C72214047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di seminarkan.

Surabaya, 07 Juli 2019

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.  
NIP. 195511181981031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masrur NIM. C72214047 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. Abd Hadi, M. Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji II



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, MHI  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Siti Tatmainnul Qulub, M.Si  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD MASRUR  
NIM : C72214047  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [Muhammadmasrur60@gmail.com](mailto:Muhammadmasrur60@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Kendaraan Bermotor Melalui Calo Di Satpas Colombo Surabaya

---

---

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Juli 2019

Penulis

(Muhammad Masrur)

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Kendaraan Bermotor Melalui Calo Di Satpas Colombo Surabaya bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek pembuatan SIM kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya? dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan SIM kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya?.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kepada calo, pembuat SIM, polisi dan website resmi dari Satpas Colombo Surabaya yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif-deduktif, selanjutnya penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas tentang praktik pembuatan SIM kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya serta memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan *samsārah* dan *sadd al-dharī'ah* kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan praktik pembuatan SIM kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya dilakukan dengan cara pembuat SIM melakukan kesepakatan dengan calo serta memberikan mahar yang telah ditentukan dan menyerahkan fotokopi KTP beserta surat kesehatan. Calo SIM tersebut bekerjasama dengan oknum atau orang dalam yang bekerja di Satpas Colombo untuk meluluskan si pembuat SIM dengan melalui jasanya. Setelah itu calo tersebut memberikan arahan kepada pembuat SIM untuk langsung masuk ke ruang tunggu untuk dipanggil namanya kemudian foto, setelah selesai ke esokan harinya calo tersebut menyerahkan SIM yang sudah jadi kepada si pembuat SIM.

Analisis penelitian praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan bermotor dengan melalui calo di Satpas Colombo Surabaya merupakan praktik yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 9 tahun 20012 tentang SIM. Persyaratan sesuai prosedur dan calo memang sama, sedangkan membuat SIM melalui calo tidak melibatkan uji teori dan praktik. Namun pergerakan waktu yang semakin maju banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga alternatifnya adalah orang yang menjadi perantara (*simsārah*) antara penjual dan pembeli dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko untuk memudahkan jual beli, menurut Hamzah Ya'qub.

Dari hasil penelitian diatas menyimpulkan bahwa praktik pembuatan SIM melalui calo atau perantara (*simsārah*) tidak dibenarkan atau dilarannng, dalam kitab wahbah al-Zuhaily mengemukakan arti kaidah *Sadd al-Dhāriah* adalah mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya. Saran kepada pemerintah upaya menekan angka kecelakaan setiap tahunnya, serta memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat hendaknya melakukan pembuatan SIM melalui prosedur yang sesuai dengan standart SOP yang berlaku di Satpas Colombo Surabaya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITRASI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan dan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II <i>SADD AL-DHARĪ'AH DAN SAMSĀRAH</i></b>	
A. Pengertian <i>Sadd Al-Dharī'ah</i> .....	24
B. Dasar Hukum <i>Sadd Al-Dharī'ah</i> .....	29
C. Macam-macam <i>Sadd al-Dharī'ah</i> .....	34

D. Kedudukan <i>Sadd al-Dhari'ah</i> Dalam Penetapan Hukum .....	36
E. Objek <i>Sadd al-Dhari'ah</i> .....	37
F. Syarat-Syarat <i>Sadd al-Dhari'ah</i> .....	38
G. Pandangan Ulama Tentang <i>Sadd al-Dhari'ah</i> .....	40
H. Kedudukan <i>Sadd al-Dhari'ah</i> Dalam Penetapan Hukum .....	47
I. Pengertian <i>Samsarah</i> .....	49
J. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i> .....	54
K. Bentuk - Bentuk Kerja Sama dalam Akad <i>Samsarah</i> .....	56
L. Pembagian Keuntungan dan Pertanggung Resiko .....	59

### **BAB III PRAKTIK PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENAL (SIM) KENDARAAN BERMOTOR MELALUI CALO DISATPAS COLOMBO SURABAYA**

A. Gambaran Umum.....	63
B. Mekanisme Pembuatan SIM kendaraan bermotor di Satpas Colombo Surabaya.....	69
C. Hasil Wawancara dan Praktik Pembuatan SIM Melalui Calo	71

### **BAB IV PRAKTIK PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENAL (SIM) KENDARAAN BERMOTOR MELALUI CALO DISATPAS COLOMBO SURABAYA**

A. Analisis Terhadap Praktek Pembuatan SIM Kendaraan Bermotor dengan melalui Calo Di Satpas Colombo Surabaya.....	79
B. Analisis <i>Sadd Al-Dhari'ah</i> Terhadap Praktek Pembuatan SIM Kendaraan Bermotor melalui Calo Di Satpas Colombo Surabaya.....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia digital yang canggih seperti ini dan dengan situasi persaingan yang ketat para pejabat pemerintah diberi tuntutan agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan secara merata kepada masyarakat. Pelayanan dengan kualitas yang baik terhadap masyarakat adalah faktor penting dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah untuk Negara ini. Salah satunya yaitu dengan memperbaiki pelayanan bagi masyarakat dalam upaya tercapainya tujuan sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.<sup>1</sup>

Pelayanan masyarakat yang bermacam-macam dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang bersifat publik dan mendesak diantaranya adalah pelayanan administratif, barang maupun jasa. Salah satu pelayanan masyarakat yang bersifat publik tersebut adalah pelayanan pembuatan permohonan SIM (Surat Izin Mengemudi). Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah sebuah kartu tanda bukti yang diberikan POLRI kepada seseorang yang telah melengkapi persyaratan administrasi, serta telah melalui berbagai tahapan seleksi seperti sehat jasmani dan rohani, tahapan ujian teori meliputi pemahaman peraturan rambu-rambu lalu lintas di jalan dan ujian praktik

---

<sup>1</sup> Gusriani, Uci. *Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi di Kantor Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda*. T.tp. e-Journal Administrasi Negara. 2015 (Polresta) Samarinda”, *e-Journal Administrasi Negara*, 3 (5, 2015). 4

mengemudikan kendaraan motor secara benar.<sup>2</sup> Wewenang yang memberikan SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan bermotor di Indonesia ini secara sah hanya dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam 15 b UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Adapun peraturan khusus mengenai SIM terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi.<sup>3</sup>

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu faktor terpenting dalam berkendara dan berlalu lintas, juga merupakan persyaratan yang wajib dimiliki bagi para pengemudi, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Bab VIII Pasal 77 ayat 1 mengatakan, semua orang yang berkendara dengan memakai kendaraan bermotor di jalan umum harus mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai kendaraan bermotor yang dikendarai. Mengenai sanksi jika tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) diterangkan pada Bab XX Pasal 281 yaitu, semua orang yang berkendara dengan menggunakan kendaraan bermotor di jalan umum dan tidak mempunyai (SIM) Surat Izin Mengemudi akan di hukum pidana dengan kurungan maksimal 4 bulan atau dengan membayar denda sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

---

<sup>2</sup> Mila Diansari, "Analisis Kualitas Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Motor (SIM C) di Polres Semarang", (Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2016), 3.

<sup>3</sup> Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 15-16.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang penting sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di seluruh Negara. Fungsinya adalah melakukan penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat, ini berkaitan erat dengan tugas-tugas sosial yang sehari-harinya melakukan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>4</sup> Pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat publik seperti halnya pelayanan penerbitan administrasi lalu lintas yaitu pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, penipuan, kematian, keramaian dan lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap masyarakat. Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) harus melalui proses administrasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Dalam dunia Islam calo atau makelar (perantara) diambil dari kata bahasa Arab yang disebut *samsārah* (*simsar*). *Samsārah* merupakan perantara dalam peristiwa perdagangan barang maupun jasa (orang yang menjualkan barang atau yang mencarikan pembeli) atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Charine S. Kala' Lembang, "Pelaksanaan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), 5.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 289.

Makelar, Calo (*simsāar*) ini sebenarnya sangat diperlukan terutama di zaman sekarang ini yang masing-masing disibukkan dengan pekerjaan sendiri-sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Selain itu tidak semua orang memiliki keahlian untuk memasarkan/menjualkan serta mencari barang yang efektif dan efisien. Sehingga alternatifnya adalah dengan menggunakan jasa seorang calo, karena calo sendiri merupakan perantara bagi penjual dan pembeli serta memudahkan dalam transaksi jual beli. Serta karena sifatnya bisa berupa perseorangan atau kerjasama dan bentuknya berupa barang ataupun jasa. Calo sendiri adalah sebuah pekerjaan yang mengandung unsur tolong-menolong, saling mempercayai, saling memudahkan dan saling menguntungkan bagi pihak-pihak terkait karena manfaat yang didapat serta sejalan dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

Firman Allah dalam Alquran Surat al-Maidah ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian itu.”<sup>7</sup>

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan sebuah akad atau sebuah janji-janji, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan calo.

<sup>6</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 88.

<sup>7</sup>Depag RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 141.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>8</sup>

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada semua orang untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. seperti halnya untuk mempermudah dalam urusan jual beli sebagai perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli.

Calo, makelar atau perantara (*simsār*) dalam pandangan Islam termasuk dalam akad *ijārah* yaitu suatu peristiwa yang terjadi antara pihak-pihak terkait dalam upaya melakukan perjanjian memanfaatkan suatu barang maupun jasa. Sederhananya diartikan sebagai suatu transaksi untuk memperoleh manfaat didapat berupa barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Manfaat atau jasa dari suatu benda di sebut *ijārat al-‘ain* atau sewa–menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārat al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab yaitu *ijārah*.<sup>9</sup>

*Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah termasuk dalam ruang lingkup muamalah. Dalam hukum Islam asalnya adalah mubah atau boleh jika dikerjakan sesuai dengan ketentuan

<sup>8</sup> Ibid, 142.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: PT. Prenada Media, 2003), 215.

syari'at. Kebolehan praktek *ijārah* berdasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadist Nabi SAW sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Alquran surat Ath Tholaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئًا تُؤْتِيَنَّكُمْ أَجْرَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>10</sup>

Dalam hadis Nabi saw sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).<sup>11</sup>

Sebagaimana ayat di atas memberikan penjelasan bahwa apabila mereka telah selesai melaksanakan pekerjaannya maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya. Sama seperti pekerjaan calo jika setelah menyelesaikan pekerjaannya maka barulah dibayar.

Imam al-Syathibi mendefinisikan pengertian *sadd adh-dhari'ah* yakni melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya jika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu memaslahatan, akan tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu

<sup>10</sup> Depag RI, *Al - Qur'an*...., 116

<sup>11</sup> Abi Fadhlu Ahmad, *Bulughal Maram*, (Bairut: Banayatul Markaziyah, 1989), 192.

kemafsadatan. Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan,
2. Kemafsadatan lebih kuat dari dari kemaslahatan pekerjaan, dan
3. Dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.<sup>12</sup>

Sama seperti halnya praktik pembuatan SIM kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya dilakukan dengan melibatkan tiga pihak yaitu: pembuat SIM, Calo dan Polisi. Praktiknya adalah pembuat SIM melakukan kesepakatan dengan calo serta memberikan mahar yang telah ditentukan ribu dan menyerahkan fotokopi KTP beserta surat kesehatan. Calo SIM tersebut bekerjasama dengan oknum POLISI atau orang dalam yang bekerja di Satpas Colombo untuk meluluskan si pembuat SIM. Setelah itu calo tersebut memberikan arahan kepada pembuat SIM untuk langsung masuk ke ruang tunggu untuk dipanggil namanya kemudian foto, setelah selesai ke esokan harinya calo tersebut menyerahkan SIM yang sudah jadi kepada si pembuat SIM.<sup>13</sup>

Meskipun dalam Islam telah memberikan kebolehan jasa seorang calo SIM, di Indonesia pemerintah telah memberikan peraturan mengenai prosedur pembuatan SIM yang diamanatkan oleh POLRI yang tercantum dalam

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 161.

<sup>13</sup> Darman, Sutrisno dan Supadi, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 12 Maret 2018

PERKAP No. 9 Tahun 2012. Namun membuat SIM melalui calo nyatanya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa mengikuti uji teori dan praktik. Hal ini yang harus kita sadari, mengingat angka kecelakaan setiap tahun semakin meningkat. Untuk itu upaya pemerintah ingin menekan angka kecelakaan salah satunya dengan cara memberikan peraturan kepada masyarakat terkait SIM. SIM sendiri sebagai tanda telah mengikuti uji kompetensi secara prosedural berkendara yang baik dan benar di kepolisian. Maka dari itu pemerintah memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembuatan SIM melalui jasa calo.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut ke dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Kendaraan Bermotor Melalui Calo di Satpas Colombo Surabaya.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Memberikan penjelasan terkait kemungkinan hal-hal yang akan muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.<sup>14</sup> Sesuai penjelasan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya masalah sebagai berikut:

1. Definisi Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

2. Persyaratan pembuatan Surat izin Mengemudi menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
3. Prosedur pembuatan SIM menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
4. Praktik pembuatan SIM menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
5. Praktek Pembuatan SIM melalui calo.
6. Alasan masyarakat membuat SIM melalui calo.
7. Dampak pembuatan SIM melalui calo.
8. Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui di Satpas Colombo Surabaya.

Dari beberapa identifikasi permasalahan diatas maka penulis perlu memberikan batasan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus dan mengarah kedalam pembahasan yang ditulis pada persoalan sebagai berikut :

1. Praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan secara ringkas, padat, jelas dan dapat dipahami bagi pembaca tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap suatu permasalahan yang ada di suatu tempat. Sehingga dapat diketahui bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikasi maupun plagiasi yang ditulis oleh peneliti sebelumnya.<sup>15</sup>

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai gambaran umum dalam membuat kerangka untuk melengkapi penelitian ini. Disisi lain juga berguna untuk menentukan suatu arah perbedaan antara penelitian saat ini dengan terdahulunya, baik dari subyek atau objek yang diteliti dan lokasi mana yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian peneliti akan melakukan analisa terhadap Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui di Satpas Colombo Surabaya. Dengan kajian pustaka ini diharapkan khususnya bagi pembaca agar mendapatkan suatu informasi secara jelas tentang teori yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya :

---

<sup>15</sup> Ibid, 10.

1. Skripsi yang ditulis oleh Charine S. Kala' Lembang, (2017) dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan efektivitas pelayanan SIM pada kantor Satlantas Polres Tana Toraja sudah berjalan cukup baik, namun masih terkendala berbagai persoalan seperti kapasitas ruang pembuatan SIM yang sempit dan panas dan minimnya alat elektronik dalam pembuatan SIM yang menyebabkan masyarakat antri cukup lama dalam pengurusannya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Tana Toraja, sudah cukup baik akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya petugas memberikan pelayanan tidak mengacu berdasarkan alur.<sup>16</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Feri Kristiana Wati, (2011) dengan judul “Peran Calo Tenaga Kerja dalam Proses Penyaluran TKI/TKW Ke Luar Negeri (Studi Kasus: di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran calo tenaga kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri adalah melakukan perekrutan dan memberi informasi kepada calon TKI/TKW, membantu mengurus dokumen yang diperlukan guna menjadi tenaga kerja di luar negeri, menawarkan calon TKI/TKW kepada pengguna jasa tenaga kerja, dan pendanaan awal bagi calon TKI/TKW illegal. Peran calo tenaga

---

<sup>16</sup> Charine S. Kala' Lembang, “Pelaksanaan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal” (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017)

kerja dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri di satu sisi berdampak positif, namun di sisi lain juga berdampak negatif. Dampak positif bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo adalah proses migrasi yang dijalani dapat berjalan lancar. Dampak negatif bagi TKI/TKW asal desa Karangrowo adalah munculnya tindak pemerasan, tindak penipuan, kekerasan fisik dan eksploitasi.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Hidayat, (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas” Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik makelar jual beli motor bekas yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor yang dilakukan atas makelar yang dimakelarkan merupakan akad *Ijārah* yang bersifat pekerjaan. *Sighat* ijab kabul yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu di Showroom Motor Bekas Nabil Motor sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dinyatakan sah, sebab antara muakid memahami akan ucapan sebagai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Adapun mengenai upah yang diterima oleh makelar dihukumi boleh sesuai dengan hadis yang ada berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian, meskipun dalam praktiknya para pengguna jasa makelar tidak mengetahui berapa besar kelebihan harga (upah) dari yang ia berikan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Feri Kristiana Wati, “Peran Calo Tenaga Kerja dalam Proses Penyaluran TKI/TKW Ke Luar Negeri (Studi Kasus: di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)” (Skripsi-- Universitas Negeri, Semarang, 2011)

<sup>18</sup> Muhammad Wahyu Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwokerto, 2016)

Perbedaan penelitian saya sekarang ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulunya telah saya jelaskan secara teoritis dan sistematis mengenai Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui di Satpas Colombo Surabaya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah tujuan akhir dari penelitian untuk memberikan pemahaman bagi pembacanya yang akan dicapai dalam sebuah penelitian ini dan juga menentukan arah gambaran yang sesuai dengan arahan yang benar. Sehingga tercapai suatu manfaat yang dituju bagi pembacanya.<sup>19</sup> Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Praktek Pembuatan SIM Kendaraan Bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.

#### **F. Kegunaan dan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

- a. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai pengembangan dari pemahaman studi hukum positif dan hukum Islam.
- b. Dapat menambah wawasan dan memahami teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.
- c. Menambah pengetahuan dalam praktek pembuatan SIM dan analisis hukum Islamnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.<sup>20</sup>

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor di Satpas Colombo Surabaya.” Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam

---

<sup>20</sup> Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman – Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam adalah dalil-dalil yang meliputi: Alquran, As sunnah, Pendapat para ulama tentang calo (*samsārah*).
2. Pembuatan SIM kendaraan bermotor melalui calo adalah suatu kesepakatan yang di lakukan oleh seorang pembuat SIM dan calo dengan memberikan upah yang telah ditentukan, tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan aturan standart SOP uji teori dan praktik berkendara melalui oknum atau orang dalam yang bekerja di Satpas Colombo Surabaya.<sup>21</sup>

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian atau langkah-langkah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan dalam penelitian. Secara garis besar tahapan dalam penelitian terbagi menjadi tiga bagian yaitu tahapan penemuan, tahapan pembuktian dan tahapan pengembangan. Tahapan penemuan yaitu data yang baru terkumpul dan sebelumnya belum pernah diketahui. Tahapan pembuktian yaitu data yang sudah didapat dan kemudian digunakan sebagai bukti untuk membedakan adanya palsu dan tidaknya terhadap suatu informasi tertentu. Tahapan pengembangan yaitu

---

<sup>21</sup> Darman, Sutrisno, Supadi, *Wawanacara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 November 2018

mengkaji lebih dalam dan memperluas pengetahuan dari data yang sudah ada.<sup>22</sup>

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, maka langkah yang tepat untuk melakukan penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan tahapan teori dan tahapan survei wawancara dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Kemudian membaginya kedalam beberapa rangkaian dengan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode pengamatan penelitian lapangan secara langsung (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan proses kejadian yang lebih jelas mengenai situasi dan kondisi yang benar-benar terjadi terhadap praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.<sup>23</sup>

#### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif karena pendekatan ini diambil dari proses wawancara secara langsung kepada informan yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yang bersifat deskriptif. Dimaksudkan agar

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 3.

<sup>23</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

memberikan gambaran secara jelas terhadap data-data yang dibutuhkan sesuai fakta dilapangan.

### 3. Objek penelitian

Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang Analisis Hukum Islam terhadap praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.

### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satpas Colombo SIM di Kota Surabaya yang berada Jalan Ikan Kerapu No. 2-4, Perak Barat, Krembangan, Perak Bar., Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60177.

### 5. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data-data yang dapat dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

- a. Data tentang Satpas Colombo.
- b. Data tentang prosedur pembuatan SIM kendaraan bermotor di Satpas Colombo
- c. Data tentang praktek pembuatan SIM kendaraan bermotor dengan pihak-pihak yang terkait langsung.
- d. Data tentang teori-teori fiqih muamalah yang diambil dari buku, internet, artikel, jurnal, dan skripsi terdahulu.

### 6. Sumber data

Ada dua sumber data yang di gunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data secara tepat dan jelas terdapa penelitian diatas, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah Sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan langsung di tempat kejadian.<sup>24</sup> Para pihak yang terkait melakukan praktik pembuatan SIM kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Suabaya.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data penjelas terhadap data primer.<sup>25</sup> Data sekunder dalam hal ini berupa dokumen-dokumen, buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel, internet dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, guna memperkuat data yang telah diteliti.

7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana peneliti menentukan langkah yang paling strategis untuk melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa menegetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang tepat.<sup>26</sup>

a. Observasi

<sup>24</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236.

<sup>25</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Penuisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 224.

Observasi adalah pengamatan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.<sup>27</sup>Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan semua panca indera, mulai dari penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan sebagai jawaban dari masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan serangkaian aktivitas berupa: kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosional seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara riil suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi terhadap jawaban dari pertanyaan masalah penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan observasi secara langsung di Satpas Colombo Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan cara melihat, mendengarkan, menulis dan merekam suatu kejadian sebagai bahan laporan penelitian. Hal ini proses yang dilakukan oleh peneliti melalui catatan tertulis atau rekaman kejadian berkaitan dengan judul penelitian.<sup>28</sup> Hasilnya berupa dokumen-dokumen penting sebagai bahan penelitian ini. Sebagai acuan bahwa penelitian dilakukan untuk menilai adanya data praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui di Satpas Colombo Kota Surabaya.

---

<sup>27</sup> Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi ddan Karya ilmiah*, (Jakarta:Kencana prenada media group,2011), 140.

<sup>28</sup> Ahmad Tanzeh, *Mctodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk menemukan suatu informasi yang penting dan dapat dijadikan sebagai jawaban dari masalah penelitian yang diteliti. Dengan kata lain informasi yang diperoleh lebih mendalam mengenai objek yang diteliti akan dituangkan kedalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui di Satpas Colombo Surabaya.

8. Teknik pengolahan data

Adapun untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:<sup>29</sup>

a. *Editing*

Ditahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali jika ada data yang tidak sesuai maka akan dilakukan pembenahan semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data-data secara riil terhadap narasumber yang melakukan pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya. Kemudian akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan

---

<sup>29</sup> Socratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

kajian ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. *Organizing*

Ditahapan ini peneliti melakukan pembagian data dan menyusun kembali data-data yang telah di diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini ketika data telah terkumpul maka peneliti menganalisis dan mengkaji ulang terhadap penelitian praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analizing*

Ditahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan di Satpas Colombo Kota Surabaya. Dengan kata lain data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung pada akhirnya akan mnejawab pertanyaan dari rumusan masalah.

9. Teknik analisis data

Teknik ini dilakukan jika sudah terkumpulnya data yang dikumpulkan, kemudian akan dikemas secara baik dengan teknik pengolahan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga data tersebut akan dianalisis dengan kritis dan dikaji lebih mendalam dengan menggunakan kajian-kajian hukum Islam khususnya ushul fiqh dan fiqh muamalah dengan metode analisis hukum Islam. Analisis data adalah

menganalisa data yang sudah terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).<sup>30</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Kota Surabaya. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu melakukan penelitian dan menemukan informasi dari suatu kejadian, kemudian di analisis dengan menggunakan teori-teori tertentu berdasarkan dari sumber data primer dan sekunder untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah ini.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tujuannya agar penyusunan penelitian ini lebih terkonsep dan terarah dari awal sampai akhir sesuai dengan alur pembahasannya. Sehingga dalam penelitian terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>30</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

Bab ke dua memuat landasan teori tentang *Samsārah* yang di dalamnya membahas tentang pengertian, pendapat para ulama, dasar hukum, syarat-syarat, bentuk-bentuk kerja sama dalam akad *samsārah* dan pembagian keuntungannya.

Bab ke tiga memuat hasil laporan penelitian tentang praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya. Dalam hal ini penulis akan membagi dalam pokok bahasan, yaitu Profil Satpas Colombo di Surabaya, Prosedur pembuatan SIM di Satpas Colombo, Profil orang yang membuat SIM, Profil calo, Proses pembuatan Surat Izin Mengemudi melalui jasa calo, Hasil Pembuatan Surat Izin Mengemudi melalui jasa calo

Bab ke empat memaparkan Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.

Bab ke lima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

## BAB II

### *SADD AL-DHARĪ'AH*

#### A. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*

Secara bahasa *Sadd al-Dharī'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) terdiri dari dua kata yaitu: *Sadd* (سَدُّ) dan *al-Dharī'ah* (الدَّرِيْعَةُ). Kata *Sadd* adalah bentuk masdar dari (سَدَّ - يَسُدُّ - سَدًّا) yang memiliki arti menutup, menyumbat atau menimbun dan *al-Dharī'ah* (الدَّرِيْعَةُ) berarti perantara wasilah atau jalan ke suatu tujuan.<sup>31</sup>

الْوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya :”Sarana yang dia akan menyampaikan dengan sarana tersebut pada sesuatu.”<sup>32</sup>

Hingga, arti *sadd al-dharī'ah* didalam para ulama yang ahli *uṣul fiqh*, ialah:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمُمْتَنِعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

Artinya :”Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”<sup>33</sup>

Arti dari kaidah diatas adalah mencegah atau *menahan* sebuah jalan yang terlihat hukumnya mubah (boleh), akan tetapi dapat pula mengakibatkan

<sup>31</sup>Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 321.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 873.

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 108.

kesesatan pada perbuatan yang diharamkan, demi memberantas habis dari sebab dampak buruk (madharat) yang terjadi.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut istilah *Sadd al-Dharī'ah* adalah menutup jalan, menyumbat jalan, atau menghambat jalan kepada suatu tujuan. Maksudnya adalah menutup jalan dengan tujuan mengarah kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara yang telah ditetapkan hukumnya oleh para mukallaf, agar tercapainya kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemafsadatan (kerusakan).

Sebagian ada yang mengungkapkan pendapat bahwa *al-Dharī'ah* adalah sebuah jalan, jembatan (penghubung) dengan niat mengantarkan kepada maksud yang baik dari berbagai sudut yang halal ataupun haram, maka cara yang disampaikan dengan cara haram maka hukumnya adalah haram. Sedangkan cara yang disampaikan dengan cara halal maka hukumnya adalah halal. Begitu pula cara yang disampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya adalah wajib.<sup>35</sup> Beberapa pendapat ulama tentang *Sadd al-Dharī'ah* antara lain:

Menurut Muhammad abu zahrah *Sadd al-Dharī'ah* adalah semua perbuatan yang menjadi penghubung ke tujuan yang diperbolehkan dan yang dilarang.<sup>36</sup> Menurut imam al-syatibi *Sadd al-Dharī'ah* seperti yang dikutip oleh

<sup>34</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *Menutup Jalan Menuju Kemungkaran*, Majalah al - Furqon, No. 115, Vol. 12 (Januari-Juni, 1432/2011), 4.

<sup>35</sup> Djaazuli H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Daār Arabii, 1985), 438.

adrewi yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang awal mulanya mengandung kemaslahatan (meraif manfaat dan menghindarkan dari kerusakan) menuju kepada suatu kemafsadatan (kemungkaran).<sup>37</sup> Contohnya, seseorang yang sudah berkewajiban membayar zakat, namun sebelum *haul* (genap satu tahun) dia memberikan semua hartanya secara cuma-cuma kepada anaknya sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat. *Hibbah* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik misalnya untuk menghindari dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat waib, sedangkan hibbah adalah sunnah.<sup>38</sup>

Al-syaukani dalam Nasrun Ruslin mendefinisikan *Sadd al-Dhāri'ah* dengan masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh al-syatibi. Sedangkan pendapat Nasrun Ruslin, yakni: “segala hal yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung kerusakan (mafsadah).” Dari definisi ini muncul istilah *Sadd al-Dhāri'ah* (menutup saran kepada kejahatan).<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Andrewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 132.

<sup>39</sup> Nasrun Ruslin, *Konsep Ijtihād Al – Syaukani Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Logos, 1999), 142-143.

Menurut al-Qarafi *Sadd al-Dhārī'ah* adalah memotong jalan kerusakan mafsadah) sebagai suatu langkah agar terhindar dari kerusakan tersebut.<sup>40</sup> Meskipun perbuatan yang terbebas dari unsur kerusakan (mafsadah), jika perbuatan itu menuju ke jalan yang mengantarkan kepada suatu kerusakan (mafsadah), maka wajib kita cegah perbuatan tersebut. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *Sadd al-Dhārī'ah* adalah menghilangkan atau memnutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah *Sadd al-Dhārī'ah* adalah sebuah jalan atau perantara tersebut dapat pula mengandung unsur yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Contoh jika segala tujuan itu tidak sampai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan jalan yang membawa kepada tujuan tersebut, maka sebab-sebab dan jalan tersebut hukumnya mengikuti hukum tujuan. Oleh karenanya jika jalan mengarah kepada hukum yang dilarang harus dicegah, karena akan mengakibatkan kerusakan.

Dari beberapa definisi diatas, terlihat jelas bahwa sebagian ulama seperti al-Syathibi dan al-Syaukani mempersempit *al-Dhārī'ah* sebagai suatu permulaan yang diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *al-Dhārī'ah* secara garis besar dan tidak mempersempit, hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Disamping itu, Ibnu al-Qayyim juga

<sup>40</sup> Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan; Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 246.

<sup>41</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar - dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

mengungkapkan *al-Dhari'ah* tidak hanya mengaitkan sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.

Sebagian ulama mendefinisikan secara khusus *al-Dhari'ah* merupakan suatu jalan yang menganraikan pada perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang mengandung kerusakan, pendapat tersebut dikemukakan oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa *al-Dhari'ah* tidak hanya mengaitkan segala sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.<sup>42</sup>

Secara bahasa, *al-Dhari'ah* itu berarti: jalan yang mengarah kepada sesuatu baik ataupun buruk. Secara lughawi arti ini mengandung konotasi sebagai penengah tanpa memberikan penilaian dari hasil perbuatan, definisi ini kemudian dinaikkan oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan. Pengertiannya bahwa *al-Dhari'ah* tidak hanya mengaitkan sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang diharuskan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *al-Dhari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat global (umum), sehingga *al-Dhari'ah* memiliki dua makna, yaitu yang dilarang disebut dengan *Sadd al-Dhari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *Fath al-Dhari'ah*.

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd al-Dhari'ah* dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: “lebih baik mencegah dari pada mengobati” pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul* ..... , 132.

mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik masalah dan menolak mafsadah. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.<sup>43</sup>

Jalan perbuatan yang akan menuju kepada kaharaman hukumnya haram, yang berarti harus dicegah dan ditutup. Jalan perbuatan yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkann, hukumnya mubah. Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakakn kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan.<sup>44</sup>

## B. Dasar Hukum *Sadd al-Dharī'ah*

Pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas dan maupun ijma ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dharī'ah*. Namun demikian beberapa nas yang mengarah kepadanya baik al-Qur'an, As-Sunnah, Kaidah Fiqih dan Logika diantaranya yaitu:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surah al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>١٠٨</sup>

Artinya:” Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka nanti akan memaki

<sup>43</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104.

<sup>44</sup> A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: PT. Citra Media, 2007), 157-158.

Allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.<sup>45</sup>

Maksud ayat diatas pada dasarnya mencaci maki sesembahan selain Allah merupakan *dharī'ah* yang akan menimbulkan *mafsadah*. Sehingga Allah SWT melarang untuk mencaci maki sesembahan selain Allah, karena perbuatan mencaci maki dan menghina itu akan menyebabkan penyembahan selain Allah itu akan mencaci Allah bahkan mungkin lebih maka perbuatan tersebut menjadi dilarang.<sup>46</sup> Mencaci maki sesembahan kaum musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci Allah.<sup>47</sup>

b. Surah al-Nur (24): 31

UIN SUNAN ABEL  
S U R A B A Y A

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ  
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>٣١</sup>

Artinya:”Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”<sup>48</sup>.

<sup>45</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid*, 141.

<sup>46</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

<sup>47</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubah At-Tafsir Min Ibnu Kasir*, penterj. M. Abdul Ghoftar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy - Syafi'I, 2008), 272.

<sup>48</sup> Depag RI, *Al Qur'an...*,493.

Maksud dari ayat yang dikutip diatas ialah, sebenarnya memukulkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan perhatian bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.

Dari penjelasan dua ayat diatas terlihat jelas adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu hukumnya boleh. Karena pada dasarnya ketetapan hukum dilihat dari akibat suatu perbuatan. Apabila perbuatan itu menjurus kepada suatu kewajiban, maka wasilahnya menjadi wajib, bila menimbulkan kerusakan, keburukan, atau kejahatan, maka perantarnya harus dihindari atau dilarang.

## 2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه صحيح البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d, dari ayahnya, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru R.A dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orangtuanya sendiri, “beliau ditanya: “Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?”beliau menjawab: “seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian

orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama.”<sup>49</sup>

Hadist tersebut menurut Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa *sadd al-dhari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara' karena sabda Rasulullah tersebut masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah saw melarangnya dengan alasan lazimnya seseorang akan membalas dengan hal yang sebanding. Dalam kasus lain Rasulullah saw melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya untuk menghambat terjadinya pembunuhan orangtua oleh anak-anak yang ingin segera mendapatkan warisan.<sup>50</sup>

Dari hadis diatas bisa dikatakan bahwa memang dalam menggali hukum islam keberadaan dalil *sadd al-dhari'ah* pernah dilakukan oleh Nabi SAW ataupun para sahabat, meskipun secara tegas tidak disebutkan bahwa perbuatan, ucapan dan ketetaapan baik nabi maupun para sahabat adalah menggunakan dalil *sadd al-dhari'ah*.

### 3. Kaidah Fiqih

Diantara kaidah fiqih yang bisa dijadikan sebagai dasar penggunaan *sadd al-dhari'ah* adalah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>49</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Albukhari Aljakfii, *al-Jamiul Musnadu Asshahihu al-Mukhtasoru min Umuri Rsulillahi SAW wa Sunnanihi wa Ayyamihi*, (Daruttauqi Najah, 1442), Juz 9.

<sup>50</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 168.

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”.<sup>51</sup>

Dapat diketahui penjelasan kaidah diatas ialah bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah yang mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Karena itulah, *Sadd al-Dharī'ah* dapat disandarkan kepadanya. Hal tersebut juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd al-Dharī'ah* terdapat untuk mafsadah yang harus dihindari.

Kandungan kaidah fiqh ini menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara masalah dan mafsadah pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka menolak kerusakan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah menjalankan kebaikan.<sup>52</sup>

#### 4. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa

<sup>51</sup> Nasr farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruhā fi Al-Ahkāmi Al-Syar'iyyāati*, terj. Qawaid Fiqhiyyah Penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

<sup>52</sup> H. Ach. Fajruddin Fatwa dkk, *Ushūl Fiqh dan Kaidah Fiqhliyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 172.

mengantarkan kepada hal tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lām al-Mūqī'in*: “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”<sup>53</sup>

### C. Macam-macam *Sadd al-Dharī'ah*

*Sadd al-Dharī'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat dari beberapa pandangan yaitu:

1. Dilihat dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkan, *Ibnu al-Qayyim* membagi *sadd al-Dharī'ah* menjadi empat macam, yaitu:
  - a. *Sadd al-Dharī'ah* pada dasarnya menimbulkan kerusakan atau keburukan. Misalnya mengkonsumsi minuman keras (khamr) yang bisa merusak akal fikiran hingga tidak sadarkan diri dan perbuatan zina yang berdampak buruk pada keturunan.
  - b. *Sadd al-Dharī'ah* sesuatu yang mengarah kepada hal yang diperbolehkan (mubah), namun juga mengarah kepada keburukan yang dapat merusak baik secara sengaja. Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak

<sup>53</sup> Racheedus, “Sadd Az-Dzari’ah dan Fath Adz–Dzari’ah”, dalam <https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/.html>, di akses pada tanggal 16 november 2018.

tiga agar sang perempuan boleh dikawini lagi dan tidak sengaja memaki tuhan agama lain.

- c. *Sadd al-Dhari'ah* pada dasarnya diperbolehkan (mubah) namun tidak ditujukan kepada kerusakan dan pada umumnya kerusakan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan yang mungkin bisa terjadi tersebut lebih besar dari kebaikannya. Misalnya berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia masih dalam masa berkabung (iddah).
  - d. *Sadd al-Dhari'ah* pada dasarnya diperbolehkan (mubah) namun terkadang menimbulkan kerusakan, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya lebih kecil. Misalnya, melihat perempuan yang sudah dipinang.<sup>54</sup>
2. Sedangkan dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya Abu Ishak al-Syatibi membagi *sadd al-Dhari'ah menjadi* tiga macam, yaitu:
- a. Sesuatu yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya larangan menggali sumur ditenga jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut bisa dilewati dan akan mencelakakan orang.
  - b. Sesuatu yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Misalnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
  - c. Sesuatu yang boleh(mubah) dilakukan karena jarang mengandung kerusakan maupun keburukan.

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 427.

d. Sesuatu yang pada dasarnya boleh (mubah) karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya Jual beli yang dilakukan untuk nmengelak dari riba. Contohnya si Ahmad menjual alroji kepada si Budi dengan harga Rp. 1.000.000 dengan hutang, dan ketika itu alroji tersebut dibeli lagi oleh si Ahmad dengan harga Rp. 800.000 tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si Budi harus membayar Rp. 1.000.000 kepada si Ahmad. Jual beli seperti ini dikenal dengan bai' al inah atau bai'ul ajal.<sup>55</sup>

#### D. Kedudukan *Sadd al-Dhari'ah* Dalam Penetapan Hukum

Ulama ushul dalam menetapkan kedudukan *sadd al-dhari'ahd* dalam hukum Islam adalah dengan melihat dari dua sisi yaitu:

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga ikut dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya juga ikut diwajibkan.
2. Dari segi akibatnya (dampak), jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah keburukan,

---

<sup>55</sup> Huric's Blog, "Makalah Ushul Fiqih saddu dzariah", dalam <https://hurie85.wordpress.com/2014/07/16/makalah-ushul-fiqh-saddu-dzariah.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2018.

walaupun tujuannya demi kemaslahatan (kebaikan) maka hukumnya tidak boleh.<sup>56</sup>

Beberapa ulama seperti Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai dalil jika kemafsadatan yang akan muncul itu dipastikan akan terjadi atau paling tidak diduga keras akan terjadi jika sebuah *sadd al-dharī'ah* dikerjakan.<sup>57</sup> Sedangkan hanya ulama Zahiriyah yang tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.<sup>58</sup>

Secara umumnya semua ulama menerima metode *sadd al-dharī'ah* kecuali ulama Zahiriyah. Hanya saja penerapannya yang berbeda, perbedaan tentang ukuran kualifikasi *sadd al-dharī'ah* yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.<sup>59</sup>

#### E. Objek *Sadd al-Dharī'ah*

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *Sadd al-Dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbuatan antara masalah

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 137.

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 169-170.

<sup>58</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 139.

<sup>59</sup> Zarkaji Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994).124.

dan mafsadah.<sup>60</sup> Pada dasar yang dipakai untuk objek *al-Dhari'ah* sendiri adalah sebab kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya yaitu:

1. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
2. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Perbuatan golongan pertama jelas dilarang *mengerjakannya* sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedang macam kedua tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang
3. Sama sekali tidak ada kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

#### F. Syarat-Syarat *Sadd al-Dhari'ah*

*Sadd al-Dhari'ah* sebagai salah satu ijtihad yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan fiqh Islam. Namun demikian, *sadd al-dhari'ah* tidak dapat diterapkan dengan hanya bersandar pada keinginan hawa nafsu.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 405.

<sup>61</sup> A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 118.

Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, sehingga agar tetap sejalan dengan tujuan dasar diturunkannya hukum syariah. Setidaknya ada lima hal yang dianggap sebagai syarat realisasi *sadd al-dhari'ah*, sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih besar dibaanding dengan maslahat yang didapatkan. Karena jika tidak, maka akan membawa dampak keburukan pada umat. Namun jika mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih kecil dari maslahat yang dihasilkan, maka tidak boleh menggunakan kaidah *Sadd al-Dhari'ah*. Jika mafsadah dan maslahat berada pada satu tingkatan, maka *al-Dhari'ah* boleh digunakan sesuai dengan kondisi kebutuhannya.
- b. Tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Syariah Islam datang dengan membawa maslahat bagi umat manusia. Jika dikaji lebih mendalam mengenai tujuan dasar diturunkannya hukum syariat, maka akan diketahui bahwa segala perintah Allah selalu membawa maslahat bagi umat manusia, sementara semua larangannya demi menjaga umat manusia agar tidak jatuh pada jurang kehancuran. Penerapan *sadd al-dhari'ah* tidak boleh keluar dari tujuan dasar diturunkannya syariah. Jika tidak, justru akan membawa mudharat bagi umat manusia.
- c. Tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan kaidah umum syariah. Syariat sebagai hukum Allah memiliki prinsip-prinsip dasar yang bermuara pada maslahat bagi manusia. Prinsip dasar tersebut diantaranya bersifat umum (universal), mengikat (moderat), dan adil. Syariah Islam akan selalu diikuti

---

<sup>62</sup> Almuflihun, "Syarat Realisasi Kaidah Sadd al-Dhari'ah", dalam <https://almuflihun.com/syarat-realisisi-kaidah-sadd-al-dzari'ah/.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018

disetiap zaman dari ruang dan waktu. Penerapan *sadd al-dharī'ah* harus selalu mengacu pada prinsip dan kaidah umum syariah, agar tidak terjadi hal yang buruk kedalam masyarakat.

- d. Tidak mengabaikan hak yang telah ditetapkan syariah. Hak dalam Islam merupakan anugerah Tuhan yang dapat diketahui melalui berbagai sumber hukum yang mengacu pada nas al-qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, Islam memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak setiap individu dalam menggunakan yang dimilikinya. Batasan tersebut mengenai seputar masalah dan mafsadah terhadap hubungan sosial antar masyarakat. Tidak diperbolehkan menggunakan haknya jika berdampak buruk (madharat) bagi orang lain.
- e. Ketetapan pada sarana tersebut tidak menjurus pada keterbelakangan kemunduran bagi umat. Efektifitas suatu hukum dalam upaya membangun suatu tatanan masyarakat sangat berkaitan erat dengan sarana yang digunakan. Suatu sarana dapat diperbolehkan jika dapat membawa maslahat dan dilarang jika menimbulkan mafsadah. Secara sederhana apabila dengan *sadd al-dharī'ah* dampak yang ditimbulkan membawa kemaslahatan maka boleh diterapkan dan *sadd al-dharī'ah* tidak boleh diterapkan jika berdampak keburukan bagi umat manusia.

#### **G. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al-Dharī'ah***

Masih belum ada dalil yang jelas dan juga pasti baik dalam bentuk nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al-*

*Dhari'ah*. Oleh karena itu untuk menggali sumbernya hanya dengan berijtihad secara hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor masalah dan mafsadah baik dan buruk.<sup>63</sup>

Untuk menetapkan (*istinbath*) suatu hukum yang berkaitan dengan *Sadd al-Dhari'ah*, maka para ulama berbeda pendapat mengenai penerapan hukum dalam penggunaan *Sadd al-Dhari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *Sadd al-Dhari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor masalah dan mafsadah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Meskipun dalam praktiknya mereka berbeda dalam kadar penerimaan *Sadd al-Dhari'ah*. Kalangan ulama malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor masalah dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *Sadd al-Dhari'ah*.<sup>64</sup>

Secara umum, sikap pandangan ulama terhadap posisi *Sadd al-Dhari'ah* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penerima (pro) dan penolak (kontra). Adapun yang penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut.<sup>65</sup> Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 104 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>١٤</sup>

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 404.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Amawi, *Perbandingan...*, 144

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "*Rā'ina*", tetapi katakanlah: "*Unzhurnā*", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".<sup>66</sup>

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengatakan, *rā'ina* yaitu suatu ucapan yang bisa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Rasulullah Saw. Larangan ini berdasarkan ayat di atas, atas dasar keyakinan bahwa pengucapan kata *rā'ina* itu akan membawa kepada keburukan, yakni tindakan mencela atau mengejek Rasulullah Saw. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya *Sadd al-Dharī'ah*.

Selanjutnya dijelaskan dalam surat *al-A'raf* ayat 163 yaitu:

وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ  
تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ  
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ<sup>١٦٣</sup>

Artinya: "Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik".<sup>67</sup>

Adapun larangan-larangan yang mengisyaratkan *Sadd al-Dharī'ah* bagi penetapan suatu hukum (*Istinbath*) antara laini yaitu:<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Depag RI, *Al-Qur'an...*, 20.

<sup>67</sup> Depag RI, *Al-Qur'an...*, 230.

<sup>68</sup> Asmawi, *Perbandingan...*, 144.

1. Larangan melamar perempuan yang sedang *'iddah*, karena perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang *'iddah*.
2. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa pada kemafsadatan, yakni transaksi riba. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
3. Larangan terhadap kreditur pembayaran utang (*rescheduling*), karena penerimaan ahra tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi riba.
4. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
5. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'ah dengan suara yang nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejak al-Qur'an.

Sedangkan dari pihak penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Asnawi, *Perbandingan....*, 146.

1. Aplikasi *Sadd al-Dharī'ah* sebagai dalil penetapan hukum (*Istinbath ijthadiyah*) yang mana merupakan bentuk *ijtihad bi al-ra'yi* yang tercela.
2. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* dan tidak bisa dengan dalil *dzanni* sedangkan penetapan hukum *Sadd al-Dharī'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *dzanni*.

Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam *surat al-Najm* ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ٢٨

Artinya: “Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.<sup>70</sup>

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama tentang kehujjahan atau kedudukan *Sadd al-Dharī'ah*.

1. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai *Sadd al-Dharī'ah* oleh karena itu kedua imam ini menganggap bahwa *Sadd al-Dharī'ah* dapat hujjah. Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu mempergunakannya didalam menetapkan hukum, -hukum syara'. Imam Malik didalam mempergunakan *Sadd al-Dharī'ah* sama dengan mempergunakan masalah mursalah dan *urf wal adah*. Demikian

<sup>70</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*...., 765.

dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi, salah seorang ulama ulum dibidang ushul dari mazhab Maliki.

2. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa penggunaan *Sadd al-Dharī'ah* merupakan hal yang sangat penting, sebab mencakup  $\frac{1}{4}$  dari urusan agama, dan dalam *Sadd al-Dharī'ah* termasuk perintah (*Amar*) larang (*Nahi*).
3. Ulama Hanafi, Syafi'I menerima *Sadd al-Dharī'ah* seagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus lain. Imam Asy-Syafi, membolehkan seseorang karena udur atau sebab yang pasti, seperti sakit dan musafir, untuk meninggalkan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat musafir, untuk meninggalakan shalat jum'at dan menggantinya dengan shalat dhuhur. Akan tetapi, menurutnya ia secara tersembunyi dan diam-diam mengerjakan shalat dhuhur tersebut, agar tidak dituduh sengaja meninggalakan shalat jum'at.
4. Ulama Zahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *Sadd al-Dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan tidak menerima campur tangan logika (ra'yu) dalam masalah hukum.

Pada umumnya semua ulama menerima metode *Sadd al-Dharī'ah* kecuali ulama Zahiriyyah Hanya saja penerapannya yang berbeda, perbedaan tentang ukuran kualifikasi *Sadd al-Dharī'ah* yang kan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.

Terlepas dari kategori mana *Sadd al-Dharī'ah* yang dilarang, metode *Sadd al-Dharī'ah* berhubungan langsung dengan memelihara kemaslahatan dan menghindari mafsadah, memelihara maslahat termasuk tujuan utama yang disyariatkan dalam hukum Islam.<sup>71</sup>

Dari beberapa pandangan ulama yang telah dijelaskan diatas Mustafa Syalabi menggolongkan lagi menjadi tiga kelompok berkenaan dengan pandangan ulama terhadap *Sadd al-Dharī'ah*, yaitu:

1. *Al-Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkank kerusakan, seperti pada bentuk *al-Dharī'ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian *al-Dharī'ah* menurut Syatibi diatas. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *al-Dharī'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqih mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang ditempat yang biasa dilalui orang yang dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan haramkan menjual pisau kepada penjahat akan membunuh korbannya.
2. *Al-Dharī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan tau larangan, seperti pada *al-Dharī'ah* bentuk ke-4 dalam pembagian menurut Al-Syatibi diatas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya, artinya pintu *al-Dharī'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqih mahzab tidak terdapat larangan memperjual belikan anggur, begitu pula

---

<sup>71</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 144-145.

tidak ada larangan membuat dan menjual pisau diwaktu normal serta menggali lobang dikebun sendiri yang tidak pernah dilewati orang.

3. *Al-Dhari'ah* yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *al-Dhari'ah* bentuk ke-3 dalam pemvagian menurut Al-Syatibi diatas. Dlam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal mengharuskan melarang *al-Dhari'ah* tersebut, sedangkan Al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.<sup>72</sup>

#### H. Kedudukan *Sadd al-Dhari'ah* Dalam Penetapan Hukum

Ulama ushul dalam menetapkan kedudukan *Sadd al-Dhari'ah* dalam hukum Islam adalah dengan memandang dua sisi, yaitu:

1. Sebagai Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Dari sisi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, 429-430

<sup>73</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 137.

Dari kalangan ulama yang menerima secara terbatas adalah ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *Sadd al-Dhari'ah* sebagai dalil jika kemafsadatannya yang akan muncul itu dipastikan akan terjadi atau paling tidak diduga keras akan terjadi jika sebuah *Sadd al-Dhari'ah* dikerjakan.<sup>74</sup> Sedangkan lama Zahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *Sadd al-Dhari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nas al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak menerima campur tangan logika (*ra'yu*) dalam masalah hukum.<sup>75</sup>

Pada umumnya semua ulama menerima metode *Sadd al-Dhari'ah* kecuali ulama Zahiriyyah. Hanya saja penerapannya yang berbeda, perbgedaan tentang ukuran kualifikasi *Sadd al-Dhari'ah* yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.<sup>76</sup> Terlepas dari kategori *Sadd al-Dhari'ah* mana yang dilarang, *Sadd al-Dhari'ah* berhubungan langsung dengan memelihara kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Memelihara maslahat termasuk tujuan yang disyariatkan dalam hukum islam.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,168-169

<sup>75</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 139.

<sup>76</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), 124-125.

<sup>77</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...*, 144-145.

## I. Pengertian *Samsarāh*

*Samsarāh* (*simsār*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>78</sup>

Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsār*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.<sup>79</sup> Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

Menurut Hamzah Ya'qub *samsarāh* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsār*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>80</sup> Jadi *samsarāh* adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat makelar bagi orang luar daerah dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuknya barang dari

<sup>78</sup>M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalat)*, ed. 1., cct.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

<sup>79</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1996), 15.

<sup>80</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perkonomian*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 269.

luar ke dalam daerah dengan perantara si makelar tersebut dengan demikian mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>81</sup>

*Simsār* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patrernya sehingga pihak *simsar* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi parnernya.<sup>82</sup>

*Al-simsār* (jamak dari *al-simsarāh*) adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah*. *Al-simsār* dari bahasa arab, yang berarti juga tiga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang sudah disebut *al-samasirah* pada masa sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka *al-tujjār*. Pada masa sebelum Islam, perbedaan *al-samsarāh* (perdagangan perantara) biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktekkan dalam semua aspek transaksi bisnis.<sup>83</sup>

*Samsarāh* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang bearti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujroh*) atau

<sup>81</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terj. Mu'alam Hamidy), Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

<sup>82</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A.Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 159.

<sup>83</sup>Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts In Early Islamic Commercial Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), 96-97.

bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *simsar* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.<sup>84</sup>

Ulama penganut Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam kitabnya, *al-mutall*, telah menyatakan definisi tentang pemakelaran, yang dalam *fiqh* dikenal dengan *Samsarah*, atau *dalal* sebagai sinonimnya, seraya menyatakan: “jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli, dikatakan; *dalalta* dengan masdar yang difathahkan *dal*-nya, *dalalat*(an), dikasrahkan *dal*-nya, *dilalat*(an), di dhammahkan *dal*-nya, *dulalat*(an), jika anda menunjukkan seorang pembeli kepada penjual, maka orang tersebut adalah *simsār* atau *dallal* (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual).<sup>85</sup>

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa *samsarah* (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (*ujroh*), bonus atau komisi (*ji'alāh*).

Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya.

<sup>84</sup>Abdullah Abdulkarim, *Broker atau Pemakelaran (samsarah) dalam Islam*, <http://ocessss.blogspot.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsarah-dalam-islam-html>, di akses pada tanggal 28 Juli 2019.

<sup>85</sup> Ibid,

Untuk memudahkan kesulitan yang mereka hadapi, saat ini ada orang yang berprofesi khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, seperti biro jasa: di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan (manfaat). Biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya, sedangkan orang yang memerlukan jasa mendapatkan kemudahan, karena sudah di tangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya.

Dalam hal ini pihak biro jasalah yang bisa membantu dan menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh pemilik barang tersebut, selain pemilik barang dapat menyelesaikan masalahnya pihak biro jasa juga mendapat lowongan kerja sehingga pemilik barang dan biro jasa mendapat keuntungan.

Pekerjaan samsarah/*simsār* berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan.<sup>86</sup> *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).<sup>87</sup>

وَالِي مَدِينٍ أَحَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

<sup>86</sup>Agustianto, *Multi Level Marketing dalam Perspektif Fiqih Islam*, <http://m.ekonomiislam.webnode.com/news/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiqih-islam-html>. di akses pada tanggal 28 Juli 2019.

<sup>87</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Mesir: (Dar al- fikri Arab, 1998), 27.

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: ‘Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada Ilah (yang haq) bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan dari manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.”

Berikut ini hadist Nabi :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:”Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”  
(HR. Ibnu Majah).”<sup>88</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja, apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah paling benci bagi orang yang menunda-nunda upah pekerja.

Bila terdapat unsur kezaliman (*dzulm*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktik samsarah seperti ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan membayar setengah dari total upah pekerja.

<sup>88</sup> Abi Fadhl Ahmad, *Bulughal Maram*, Bairut: Banayatul Markaziyah, 1989, 192.

## J. Rukun dan Syarat *Samsarāh*

Untuk sahnya aqad *samsarāh* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

1. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta) Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.
2. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.
3. *Al-shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah aqad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Secara praktis, pemakelaran terrealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah 'aqdu ijaroh atau dengan komisi *aqdu ji'alah*. Maka syarat-syarat dalam pemakelaran mengacu pada syarat-syarat umum 'aqad atau transaksi menurut aturan fikih Islam. Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada al-aqidani (penjual dan pembeli) dan al-shigat. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat al-tamyiz tanpa al-aqlu wal bulugh seperti yang disyaratkan pada al-aqidani, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

Adapun syarat-syarat mengenai *mahall al-ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi), para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (*masyru*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lum*).<sup>89</sup>

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa syarat *samsarāh* (pemakelaran) adalah syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *shigat*. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat tamyiz tanpa *al-aqlu wal bulugh* seperti yang disyaratkan pada al-aqidani, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

Adapun hikmah adanya *samsarāh* adalah dimana manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengerti cara membeli atau menjual barang mereka. Maka dalam keadaan demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku *samsarāh* yang mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan memberi upah atau komisi kepada makelar tersebut.

Seperti yang telah di uraikan di atas, jelaslah bahwa *samsarāh* itu merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak *samsarāh* berhak mendapat upah (gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak baik dari pihak *samsarāh* sendiri maupun dari pihak perusahaan. Kewajiban

---

<sup>89</sup> Abdullah Abdulkarim, *Broker atau Pemakelaran,...*, di akses pada tanggal 28 Juli 2019.

pihak perusahaan adalah membayar upah para pekerja (*simsār*) dimana mereka telah bekerja untuk perusahaan dengan semaksimal mungkin. Kegunaan adanya *samsarah* adalah untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Jumlah upah atau imbalan jasa juga harus dimengerti betul oleh orang yang memakai jasa tersebut, jangan hanya semena-mena dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pihak pemakai jasa harus memberikan kepada makelar yaitu menurut perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka.

#### K. Bentuk - Bentuk Kerja Sama dalam Akad *Samsarāh*

Pada zaman modern ini, pengertian perantara sudah lebih luas, termasuk jasa pengacara, jasa konsultan, tidak hanya mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli saja, dan tidak hanya menemukan barang yang dicari dan menjualkan barang saja. Bentuk kerja sama dalam akad *samsarah* itu ada dua, yaitu: bentuk kerja sama yang menjual barang dan bentuk kerja sama yang menjual jasa, atau sama dengan *ijarāh*.

Bentuk kerja sama yang menjual barang atau benda disebut *ijarāt al-ain* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati oleh pihak yang menyewa. Sedangkan bentuk kerja sama yang menjual jasa orang disebut *ijarāt al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian atau upah pengacara atau upah para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan adanya penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram. Apabila barang yang nilainya tinggi, sebaiknya sudah ditetapkan uang imbalanya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jika kesepakatan itu sudah ditandatangani, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh mungkir janji,

Sebagaimana firman Allah dalam alquran surat Al-Maidah ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian itu.”<sup>90</sup>

Selanjutnya, firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Akad (perjanjian) yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah janji hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Janji itu ada yang tertulis dan ada pula yang hanya dengan lisan saja dan bahkan ada yang berpegang kepada adat-istiadat semata-mata. Hal itu semua dipandang sebagai janji dan tidak boleh dipungkiri, sekiranya terjadi pelanggaran, akan mendapat ancaman hukuman yang berat di akhirat kelak.

<sup>90</sup> Depag RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 141.

Adapun praktek pemakelaran, secara umum, hukumnya boleh, berdasarkan hadist riwayat sunan tirmidzi:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَايِرَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَخْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy dari 'Ashim dari Abu Wa'il dari Qais bin Abu Gharazah ia mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami dan kami dinamakan para makelar, lalu beliau bersabda: "Wahai para pedagang, Sesungguhnya setan dan dosa itu datang ketika transaksi jual beli, maka gabungkanlah jual beli kalian dengan sedekah.”<sup>91</sup>

Maksud dari hadits di atas adalah dimana syetan dan dosa selalu menghadiri jual-beli, maka dari itu bersihkanlah jual beli kalian dengan bersedekah supaya jual beli yang para pedagang lakukan tidak mengandung maksiat dan haram.

Ulama' Mazhab Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam kitabnya, al-Muthalli, telah menyatakan definisi makelar, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan *samsarāh*, atau dalal tersebut, seraya menyatakan: “Dari batasan-batasan tentang pemakelaran di atas, bisa disimpulkan bahwa pemakelaran itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik (malik). Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain. Karena itu, memakelari makelar atau *samsarāh* ‘ala *samsarāh* tidak diperbolehkan.

<sup>91</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, 3-4.

Maksud dari uraian di atas adalah dimana kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan apabila seorang makelar memakelari makelar atau dalam istilah lain *samsarāh ala' samsarāh* yaitu makelar menjual tiket kepada sesama makelar maka gugurlah kedudukannya sebagai orang tengah.

#### L. Pembagian Keuntungan dan Pertanggungungan Resiko

Upah makelar menurut undang-undang disebut provisi; dalam praktek hal ini disebut *courtage*.<sup>92</sup> Untuk menghindari jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Supaya tidak timbul salah paham, begitu juga dengan imbalan jasa dan pembagian keuntungan harus di tetapkan lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya, kalau nilainya besar ditandatangani perjanjian di hadapan notaris.

Dalam masyarakat juga berlaku kebiasaan (adat-istiadat), bahwa imbalannya tidak ditentukan dan hanya berlaku sebagaimana biasanya yaitu 2,5 % dari nilai transaksi. Ada juga yang berlaku 2,5 % dari penjualan dan 2,5 % dari pembeli.

Kebiasaan semacam ini pun dapat dibenarkan oleh syariat, sesuai kaidah hukum Islam.

---

<sup>92</sup> Achmad Ichsan, *Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, 33.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:”Adat kebiasaan itu, diakui sebagai sumber hukum.”<sup>93</sup>

Supaya tidak terjadi salah paham, maka pemilik barang dan *samsarāh* dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak *samsarāh*. Boleh mengambil dalam bentuk persentase (komisi) atau mengambil kelebihan dari harga yang di tentukan oleh pemilik barang, itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Islam menyukai perdamaian, jadi supaya tidak ada yang berselisih paham maka dari itu Islam menganjurkan untuk membuat sebuah perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis supaya kerja sama yang mereka lakukan akan bermanfaat dan memperoleh keuntungan.

Sebagaimana hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al ‘Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>94</sup>

<sup>93</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Garafindo, 2004, 132.

<sup>94</sup> Muḥammad bin ‘Aysy bin Sawrat bin Mūsa, *al-Jami’ al-Kabīr Sunan At-Tirmidzi*, Vol. 3 (Beirut: Darr al-Gharib al-Islamy, 1998), 28.

Maksud dari hadist di atas adalah kerja sama antara sesama muslim itu halal kecuali kerja sama yang haram tapi di halalkan , seperti menjual minuman keras dan narkoba, maka dari itu mereka harus berpegang kepada syarat-syarat yang telah di tentukan di atas salah satunya obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.

Dalam sebuah kerja sama juga harus diantisipasi kemungkinan barang rusak atau pailit. Kedua pihak harus menentukan siapa yang bertanggung jawab dari kerusakan dan pailit tersebut. Demikian juga terhadap segala resiko lain yang mungkin terjadi.

Menurut Subekti, kata resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian kalau diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.<sup>95</sup> Sedangkan menurut pendapat lainnya, resiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur, yang menimpa benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi. Dengan demikian, persoalan resiko ini adalah buntut dari suatu keadaan memaksa. Pengaturan resiko dalam KUHPerdara adalah:

1. Menurut Pasal 1237 KUHPerdara, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalain, kebendaan adalah

---

<sup>95</sup> *Op.Cit.* hlm, 148

atas tanggungannya. Pasal ini mengatur mengenai resiko dalam perjanjian yang sepihak, seperti : perjanjian penghibahan dan perjanjian pinjam-pakai.

2. Menurut Pasal 1460 KHUPerdata, jika kebendaan yang dipikul itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya. Pasal ini mengatur mengenai resiko dalam perjanjian jual-beli.
3. Menurut Pasal 1545 KUHPerdata, jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar. Pasal ini mengatur mengenai resiko dalam perjanjian tukar-menukar.
4. Menurut Pasal 1553 ayat (1) KUHPerdata, jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Pasal ini mengatur mengenai resiko dalam perjanjian sewa-menyewa.

Jadi makelar (samsarah) adalah hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain bahwa makelar (simsar) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Makelar yang terpecaya tidak di tuntutan resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja dan tidak akan merugikan sebelah pihak.

**BAB III**  
**PRAKTIK PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)**  
**KENDARAAN BERMOTOR MELALUI CALO DISATPAS COLOMBO**  
**SURABAYA**

**A. Gambaran Umum**

Pada bab ini penulis akan menggambarkan secara umum mengenai objek penelitian terhadap bagaimana praktek pembuatan SIM kendaraan bermotor melalui calo di Satpas Colombo Surabaya sebagai berikut:

**1. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian secara langsung yang berlokasi di tempat Jalan Ikan Kerapu No. 2-4, Perak Bar., Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60177, Indonesia.

**2. Profil Satpas Colombo Surabaya**

Satpas Colombo Surabaya merupakan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau biasa yang disebut dengan pelayanan SIM terhadap masyarakat. Jam operasional atau jam kerja di Satpas Colombo mulai hari senin sampai dengan hari sabtu dan minggu tutup. Hari senin sampai dengan hari kamis jam buka mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00

tutup. Sedangkan untuk hari jumat dan sabtu jam buka mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 tutup.<sup>96</sup>

Gambar 1.1



Satpas Colombo Surabaya

Di Satpas Colombo ada terobosan baru mengenai SIM yaitu SIM *online*. SIM *online* dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan SIM baru dan perpanjangan. SIM *online* ditujukan kepada warga Surabaya dan luar kota Surabaya. Dengan adanya SIM *online* dapat mempermudah masyarakat sebagai pemohon pembuatan SIM baru maupun perpanjangannya yang biasanya mengantri bisa sampai 30 menit sampai 1 jam. Pemohon dapat dengan cepat untuk melakukan registrasi yang

<sup>96</sup> Indro Nurabdi Rustopo dan Indah Prabawati, *Implementasi SIM di Satpas Colombo Surabaya*, E-Journal: Universitas Negeri Surabaya.

berkisar waktu 5 menit tanpa mengantri terlalu lama dengan cara pertama mendownload aplikasinya yang bernama e-SIM *online* yang ada di Google Play Store.<sup>97</sup>

Selain itu juga Uji Praktek di satpas Colombo di dalamnya terdapat inovasi terbaru yang memanfaatkan teknologi yang diaplikasikan dalam ujian praktek pembuatan SIM. Inovasi ini adalah Monitoring Uji Praktek Roda Dua berbasis digital (simontir). Dengan simontir, hasil ujian praktek langsung bisa diketahui sehingga tidak ada celah bagi pemohon SIM untuk berbuat curang. Rubber cone di dalam Ujian Praktek sudah terkoneksi di system monitoring petugas yang langsung te-record hasil dan penilaiannya berupa print out digital.<sup>98</sup>

3. Standart Sarana dan Prasarana di Satpas Colombo:<sup>99</sup>
  - a. Komputer
  - b. Alat pengambil foto (foto capture) dan alat pengambil tanda tangan
  - c. Alat cetak (ID Printer)
  - d. Latar belakang (Background) foto
  - e. Ruang pelayanan meliputi:
    - 1) Ruang Identifikasi dan Verifikasi serta Pendaftaran
    - 2) Ruang penerbitan dan pengambilan

<sup>97</sup> Oka Prastiadi, *Wawancara*, (Surabaya: Satpas Colombo, 25 November 2018)

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Ijin Mengemudi

- 3) Ruang server
- 4) Ruang arsip dan materi
- 5) Ruang tunggu
- 6) Ruang pelayanan informasi
- 7) Ruang pembayaran administrasi
- 8) Ruang ujian teori meliputi:
  - a) Meja dan kursi beserta ruang ber AC
  - b) Nomor peserta ujian
  - c) Perangkat komputer untuk ujian (AVIS)
  - d) Proyektor dan layar
  - e) Headset
  - f) Server data
  - g) Printer hasil ujian
- 9) Tempat khusus ujian praktek
  - a) Nomor peserta ujian
  - b) Papan nilai digital
  - c) Pengeras suara
  - d) Peluit
  - e) Komputer entri data dan computer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktek elektronik
  - f) Rambu lalu lintas dan marka jalan
  - g) Kerucut lalu lintas (*traffic cone*) dan jembatan yang telah dilengkapi dengan peralatan sensor

4. Visi dan Misi Satpas Colombo sebagai berikut:

- a. Visi: Terwujudnya Pelayanan Kamseltibcar Lantas Prima, Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas guna mendukung kamdagri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisisional yang proaktif.
- b. Misi: Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat, Menjaga Keamanan Ketertiban Lalu-Lintas, Mengembangkan Perpolisian yang berbasis pada masyarakat yang patuh hukum. Penegakan Hukum, Menjamin Keberhasilan Penanggulangan permasalahan Lalu-Lintas, Mengelola secara profesional transparan, Akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polantas, Membangun sinergi Polisisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat.<sup>100</sup>

5. Profil informan

Dari penelitian ini didapatkan beberapa informan, baik dari penyedia jasa Calo SIM, pengguna jasa calo SIM, beserta oknum atau orang dalam yang bekerja di Satpas Colombo Surabaya. Berikut nama-nama informan yang didapatkan dilapangan:<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Okta Prastiadi, *Wawancara...*

<sup>101</sup> Siti Rohimah, Edi Suswanto, Fery Hanjaya, Ahmad Jayadi Efendi, Teguh Irawan, Darman, dan Sutrisno, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 November 2018.

## a. Profil Pemohon SIM

<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Alamat</b>	<b>Pekerjaan</b>
Siti Rohimah	41 Tahun	Krempangan Selatan, Kecamatan Krempangan, Surabaya	Ibu Rumah Tangga
Edi Suswanto	56 Tahun	Kupang Krajan gang II, Kecamatan sawahan, Suarabaya	Wiraswasta
Ahmad Jayadi Efendi	49 Tahun	Desa wanar, kecamatan Pucuk Lamongan	Buruh Pabrik
Fery Hanjaya	19 Tahun	Desa kandangan, Kecamatan Benowo	Belum bekerja
Teguh Irawan	28 Tahun	Desa Plosorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kediri	Driver

## b. Profil Calo


<b>Nama Samaran</b>	<b>Umur</b>	<b>Alamat</b>
Darman	54 Tahun	Kelurahan Morokrempangan, Kecamatan Krempangan, Surabaya
Sutrisno	48 Tahun	Kelurahan Dupak, Kecamatan Krempangan, Surabaya
Supadi	56 Tahun	Krempangan Seatan, Kecamatan Krempangan, Surabaya

## c. Profil Polisi

Nama Samaran	Umur	Pekerjaan
Handoko	52 Tahun	POLRI
Angga	49 Tahun	POLRI

## B. Mekanisme Pembuatan SIM kendaraan bermotor di Satpas Colombo Surabaya

- Berikut ini adalah tahapan mekanisme pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Satpas Colombo Surabaya:



- Pemohon SIM yang sudah terdaftar melalui aplikasi e-SIMonline akan mendapatkan nomor registrasi, selanjutnya pemohon SIM menunjukkan nomor registrasi tersebut kepada petugas loket registrasi disertai dengan KTP asli dan Surat Keterangan Kesehatan dari dokter dan setelah itu pemohon akan mendapatkan nomor antrian dan menuju

loket identifikasi (Foto SIM), selanjutnya setelah proses identifikasi selesai barulah pemohon SIM menunggu di ruang tunggu untuk menunggu panggilan nomor dan bersiap untuk melakukan Uji Teori berbasis online.

- b. Apabila pemohon SIM telah lulus dalam Uji Teori maka selanjutnya menuju Uji Praktek menghadap ke petugas yang memandu dan mengawasi Ujian Praktek SIM, Jika Pemohon SIM tidak lulus dalam Uji Teori maka akan diberikan waktu 14 hari kedepan untuk mengulang Ujian Teori kembali selanjutnya menuju Uji Praktek yaitu dengan berkendara dengan kendaraan bermotor melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Untuk Roda 2 meliputi:

- a) Zig-zag
- b) Angka delapan
- c) Keseimbangan
- d) Jalan gelombang
- e) Tanjakan
- f) Pengereman

2) Untuk Roda 4 meliputi:

- a) Maju mundur
- b) Praktik pararel
- c) Parkir seri
- d) Parker sirip

- e) Tanjakan
- f) Pengreman

Apabila Pemohon SIM dinyatakan lulus dalam Ujian Praktek selanjutnya menuju loket BRI (Bank Rakyat Indonesia) untuk melakukakn Pembayaran PNBP SIM (Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016). Jika Pemohon SIM tidak lulus dalam Uji praktek maka akan diberikan waktu 14 hari kedepan untuk mengulang Ujian praktek kembali.

- c. waktu pelayanan dalam pembuatan SIM
  - 1) Proses pendaftaran 15 menit
  - 2) Proses identifikasi dan verifikasi 20 menit
  - 3) Proses Uji Teori SIM 30 menit
  - 4) Proses Proses Uji Praktek 25 menit
  - 5) Proses Produksi SIM 10 menit

### C. Hasil Wawancara dan Praktik Pembuatan SIM Melalui Calo

1. Berikut ini beberapa informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti yaitu:
  - a. Dalam wawancara peneliti yang pertama terhadap narasumber yang bernama Siti Rohimah sebagai Ibu Rumah Tangga yang berusia 44 tahun yang hendak memperpanjang SIMnya di Satpas Colombo Surabaya. Kronologis dari Latar belakang kenapa Ibu Siti Rohima membuat SIM terjadi ketika Tahun 2013 beliau pada saat itu

mengantarkan anaknya ke sekolah memakai motor dengan jaraknya hanya 1,5KM dari rumah beliau, kemudian beliau mengalami kecelakaan dan tidak membawa helm beserta anaknya. Beberapa saat kemudian datang Polisi langsung menangani kejadian tersebut dan menilang beliau karena banyak pelanggaran yang dilakukan olehnya dengan tidak membawa helm, tidak membawa STNK dan juga SIM beserta menerobos lampu lalu lintas tanda berhenti. Sebelumnya beliau pernah membuat SIM di Satpas Colombo dengan melalui jasa calo bernama Bapak Sutrisno dan dengan bantuan orang dalam yang bekerja di Satpas Colombo bernama Bapak Handoko seorang oknum Polri. Dari pertemuan antara Ibu Rohimah dan Sutrisno melakukan kesepakatan untuk membuat SIM C sehari langsung jadi dengan biaya Rp500.000.00 Kemudian Ibu Rohimah sepakat dengan langsung membayar sejumlah uang tersebut secara kontan kepada Bapak Sutrisno. Setelah beberapa saat Bapak Sutrisno mengurus surat kesehatan untuk Ibu Rohimah, beliau kemudian menelepon Bapak Handoko untuk bertemu dengan Ibu Rohimah dan barulah Ibu Rohimah melakukan pendaftaran kemudian verifikasi data, foto dan mengambil nomor antrian. Kemudian barulah Ibu Rohimah mengikuti ujian teori dan praktek sebelum mengikuti ujian Ibu Rohimah menemui Bapak Handoko sebagai orang dalam yang meluluskan ujian teori dan praktek untuk Ibu rohimah sehingga proses Ujian Teori dan Praktek hanya sebagai formalitas saja, meskipun gagal dalam ujian tersebut

beliau tetap lulus dan langsung menuju loket administrasi dan loket cetak SIM. Dari beberapa pertanyaan yang di berikan dari peneliti kepada informan adalah alasan mengapa Ibu Rohimah melakukan jasa tembak melalui calo karena efisiensi waktu yang lebih singkat, mudah, tidak repot, bila gagal dalam ujian teori maupun praktek harus kembali lagi untuk mengikuti ujian tersebut.<sup>102</sup>

- b. Wawancara yang kedua oleh peneliti kepada narasumber bernama Bapak Edi Suswanto berusia 56 tahun yang sedang mengantarkan anaknya untuk membuat SIM di satpas Colombo. Anaknya bernama Muhammad Abidin kelas XI SMA berumur 17 tahun. Waktu itu anaknya masih kelas X berumur 16 Tahun, Saat pulang sekolah bersama temannya berboncengan tiga orang dengan memakai satu motor tidak memakai helm dan menabrak becak, kemudian pihak Polisi menindak lanjuti kejadian tersebut dan ternyata anaknya masih dibawah umur belum mempunyai KTP sehingga petugas Polisi menyita SIM anaknya dan meberikan arahan kepadanya. Sebelumnya Bapak Edi mebuatkan SIM anaknya yang baru masuk kelas X dengan mengajaknya untuk menemui seorang Calo bernama Bapak Darman. Karena sekolahnya terlalu jauh dan orang rumah sibuk tidak ada yang bisa mengantarkannya ke sekolah sehingga saya membelikannya motor, dan langsung membuatnya SIM lewat calo. Dengan

---

<sup>102</sup> Siti Rohimah, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 Novemer 2018

membayar uang sejumlah Rp 1.500.00 untuk SIM A dan C 2 hari SIMnya langsung jadi. Setelah 2 hari Bapak Edi mengantarkan anaknya ke calo tersebut dengan membawa surat kesehatan dan kemudian anaknya masuk Satpas Colombo untuk menemui seorang Polri bernama Bapak Angga langsung diantarkannya untuk verifikasi data dan foto SIMnya langsung jadi. Alasan Bapak Edi membuatkan SIM anaknya melalui jasa calo adalah karena prosesnya lebih cepat dan pasti.<sup>103</sup>

- c. Wawancara yang ketiga oleh peneliti kepada narasumber selanjutnya yaitu bernama Ahmad Jayadi Efendi seorang wiraswasta berusia 49 tahun. Ketika itu beliau melakukan perjalanan pulang kerumah selesai bekerja dengan menggunakan motor dari Surabaya ke Pucuk Lamongan. Setelah sampai di kecamatan dekat Lamongan beliau di berhentikan oleh Polisi karena melanggar lalu lintas melewati marka garis lurus. Kemudian Polisi meminta agar dikeluarkannya SIM dan STNK beliau. Ketika beliau memberikannya setelah di lihat ternyata SIM C yang dimilikinya sudah hangus 2 tahun yang lalu. Sehingga Polisi memberikan sanksi tilang dan arahan untuk membuat SIM C baru, karena SIM dimilikinya sudah tidak berlaku lagi. Waktu itu beliau membuat SIM C di Satpas Colombo tetapi berhubung tidak lulus ujian teori alternatifnya adalah dengan melalui jasa calo yaitu

---

<sup>103</sup> Edi Suswanto, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 Novemer 2018

bertemu dengan Bapak Darman. Kemudian beliau ditawari jasa tembak atau titip dengan biaya Rp 700.00 langsung jadi, setelah itu beliau sepakat dan langsung membayarkannya kepada Bapak Darman. Karena beliau berpikir tidak ada waktu lagi untuk mengulang kembali ujian tersebut dikarenakan bekerja. Beberapa saat kemudian Bapak Darman memberikan uang Rp 100.00 kepada beliau untuk pembayaran SIMnya yang akan jadi nanti dan Bapak Darman langsung menghubungi Bapak Angga seorang Polri yang bekerja di dalam satpas Colombo, lalu dipertemukanlah beliau kepada Bapak Angga untuk meluluskan ujian teori yang telah gagal saat beliau mengikuti ujian tersebut. Setelah bertemu, beliau langsung diajak ke loket administrasi pembayaran dan verifikasi data setelah itu langsung loket cetak SIM.<sup>104</sup>

- d. Wawancara yang ke empat kepada narasumber selanjutnya adalah seorang anak muda yang baru lulus sekolah berumur 19 tahun bernama Fery Hanjaya sekaligus pengendara balap liar. Dia adalah salah satu yang tertangkap oleh petugas polisi saat razia operasi balap liar di benowo Surabaya. Setelah itu pihak polisi langsung menindak lanjuti anak muda tersebut dibawa ke polsek terdekat. Setelah polisi mengetahui akan banyak pelanggaran yang dibuatnya pihak polisi langsung menanyakan data-data mengenai dirinya. Setelah di

---

<sup>104</sup> Ahmad Jayadi Efendi, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 Novemer 2018

keluarkan olehnya ternyata ada KTP dan SIM C dan kemudian polisi menyita SIM yang dimilikinya dan memberikan teguran dan arahan kepada dia. Pada waktu membuat SIM C di Satpas Colombo dia membuatnya melalui jasa calo. Calo tersebut bernama Bapak Sutrisno beserta kenalannya orang dalam di Satpas Colombo bernama Bapak Angga seorang oknum Polri yang bekerja sama dengan beliau untuk meluluskan orang yang membuat SIM melalui dirinya. Karena saat membuat SIM di Satpas Colombo Fery mengikuti ujian teori mengalami kegagalan yang ketiga kalinya, sehingga dia memilih alternatif jasa calo. Ketika didepan pintu keluar Fery bertemu dengan calo yaitu Bapak Sutrisno dan ditawarkan lewat jasanya yaitu jasa nitip dengan mahar Rp. 700.00 besok langsung jadi, tidak perlu berfikir lama Fery pun langsung sepakat. Prosesnya sama halnya seperti narasumber yang sebelumnya, dengan bantuan Bapak Angga dan dipertemukannya Fery dengan beliau. Maka dari ujian teori yang gagal sebelumnya Fery langsung diajak menuju ke loket verifikasi data dan administasi, barulah menuju ke loket cetak SIM. mudah dan tidak berbelit-belit saat gagal mengikuti uji teori dan praktek SIM C dulu. Tinggal membayar uang Rp. 700.000 besoknya langsung jadi.<sup>105</sup>

- e. Wawancara yang kelima kepada narasumber berikutnya adalah Teguh Irawan, berumur 29 tahun pekerjaannya adalah seorang driver online.

---


<sup>105</sup> Fery Hanjaya, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 Novemer 2018

Karena kejadian satu tahun yang lalu Tahun 2017 ketika sedang mengantarkan penumpang dengan tergesa-gesa beliau di hadang oleh Polisi karena menerobos larangan berbelok ke kanan sehingga Polisi memberhentikan beliau dan meminta agar menunjukkan STNK dan SIM yang dimilikinya, setelah di lihat ternyata SIM yang dimilikinya telah lewat 2 bulan masa berlakunya. Polisi pun lalu menilang Bapak teguh dan memberikan teguran untuk membuat SIM baru kembali. Sialnya penumpang Bapak Teguh yang telah memesan beliau juga memberikan laporan dan kritikan atas ketidaknyamanan atas pelayanannya, sehingga Bapak Teguh mendapatkan sanksi 2 hari tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai seorang driver karena dibekukan oleh perusahaannya. Dari kejadian tersebut beliau terpaksa membuat SIM C yang baru di Satpas Colombo Surabaya, karena tempat tinggal dan pekerjaannya sekarang juga di Surabaya, dibandingkan harus membuatnya di Polres Kediri jauh dari pekerjaannya.

- f. Bapak Teguh membuat SIM yang lama di Polres Kediri pada tahun 2012 dengan melalui jasa calo bernama Bapak Supriyadi. Saat bertemu di parkiran luar Polres Kediri dengan Bapak Supriyadi beliau ditawari dengan membuat SIM C dengan jasanya dengan mahar Rp 350.000 langsung jadi dalam 2 hari. Kemudian beliau sepakat kepada calo tersebut dengan memintanya fotocopy KTP beserta nomor beliau dan meberikan sejumlah uang yang telah disepakatinya. Setelah 2 hari kemudian Bapak Teguh datang ke parkiran luar Polres Kediri mencari

calo tersebut Bapak Supriyadi. Dari kejadian yang dialami olehnya beliau memilih untuk tidak menggunakan jasa calo lagi, beliau merasakan kekecewaan yang mendalam karena ditipu dan merasa dirugikan oleh calo tersebut. Sekarang beliau lebih memilih untuk tetap mengikuti ujian teori dan praktek sesuai prosedur meskipun gagal dan mengulang kembali.<sup>106</sup>

2. Mekanisme atau praktek pembuatan SIM kendaraan bermotor di Satpas Colombo Surabaya dengan melalui jasa calo sebagai berikut:<sup>107</sup>



<sup>106</sup> Teguh Irawan, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 Novemer 2018

<sup>107</sup> Sutrisno dan Darman, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 Novemer 2018

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN SIM**  
**KENDARAAN BERMOTOR MELALUI CALO DI SATPAS COLOMBO**  
**SURABAYA**

**A. Analisis Terhadap Praktek Pembuatan SIM Kendaraan Bermotor dengan melalui Calo Di Satpas Colombo Surabaya**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak hanya sebagai makhluk penghuni bumi saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan mengemban tugas yang sangat penting. Dengan tugas pentingnya itu, Allah menunjuk manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang memiliki akal dan hawa nafsu.

Salah satu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

۳۰

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Kesimpulan dari kandungan ayat diatas adalah sebagai berikut:

Allah memberitahu kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah (wakil Allah) di bumi. Allah memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi, malaikat menyaksikan manusia dalam mengemban tugasnya. Menurut pandangan malaikat, suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Malaikat beranggapan bahwa yang pantas menjadi khalifah di bumi adalah dirinya. Malaikat merasa selalu bertasbih, bertauhid, bertauhid dan menyucika Allah. Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat.

Kandungan Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai khalifah manusia diberi tanggung jawab yang besar untuk mengelola dan menjaga seluruh isi bumi untuk kesejahteraan umat manusia dengan tujuan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Untuk mencapai kesejahteraannya manusia harus saling berinteraksi dengan manusia yang lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia masih memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari manusia satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hal itu karena setiap harinya kebutuhan manusia terus semakin bertambah. Untuk mencukupi kebutuhannya, manusia harus bekerja. Bekerja untuk mencukupi kebutuhannya mulai dari sandang, pangan, dan papan. Pekerjaan dalam hal ini salah satunya berupa sewa-menyewa barang maupun jasa dalam Islam disebut *ijārah*.

*Ijārah* secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat

atau jasa dari suatu benda di sebut *ijarat al-ain* atau sewa–menyewa, seperti menyewa rumah untuk di tempati bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-zimmāh* atau upah–mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab yaitu *ijārah*.<sup>108</sup>

*Ijārah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan mu'amalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Islam.

Kebolehan praktek *ijārah* berdasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Alquran surat Ath Tholaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ...

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>109</sup>

Dalam hadis Nabi saw sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”  
(HR. Ibnu Majah).<sup>110</sup>

Sebagaimana ayat di atas menjelaskan bahwa apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada

<sup>108</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Bcsar Figh*, (Bogor: PT. Prenada Media, 2003), 215.

<sup>109</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Ath Tholaq ayat 6...

<sup>110</sup> Abi Fadhl Ahmad, *Bulughal Maram*, (Bairut: Banayatul Markaziyah, 1989), 192.

waktunya. Sama seperti pekerjaan calo setelah menyelesaikan maka pekerjaannya baru dibayar.

Calo atau makelar dalam pandangan Islam di di ambil dari kata bahasa Arab yang disebut *samsārah* (simsar). *Samsārah* merupakan perantara perdagangan barang maupun jasa (orang yang menjualkan barang atau yang mencarikan pembeli) atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>111</sup>

Calo menjadi profesi yang bisa di andalkan dan bentuknya ada yang bersifat pribadi dan ada juga yang berupa biro jasa. Pekerjaan ini mengandung unsur tolong-menolong, saling percaya dan menguntungkan, karena itu profesi ini tidak ada cacat celanya serta sejalan dengan ajaran Islam.<sup>112</sup>

Firman Allah dalam Alquran Surat al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>113</sup>

Namun dalam prakteknya yang terjadi dilapangan bahwa setelah pembuat SIM gagal melewati uji teori maupun uji praktek setelah mengikuti

<sup>111</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 289.

<sup>112</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 88.


<sup>113</sup> Al-Quran dan Terjemahan, Surat al-Maidah ayat 2...


proses standart SOP yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesi No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, maka calo tersebut menawarkan jasa titip kepada seorang yang hendak membuat SIM. Dengan alasan jika membuat SIM melalui jasanya akan lebih mudah, cepat dan efisien. Prosesnya adalah tetap mengikuti uji teori yang hanya sebagai formalitas tanpa mengikuti uji praktek dan langsung foto.

Calo SIM juga mengatakan bahwa untuk lulus dalam uji teori dan uji praktek kemungkinannya sangat kecil. Begitupun saat gagal dalam uji teori akan mengulang kembali, begitupun juga dengan uji praktek. Sehingga jalan satu-satunya untuk membuat SIM dengan melalui jasanya yaitu jasa titip atau nembak. Sebelum itu calo SIM juga memberikan penawaran harga kepada pembuat SIM disaat menawarkan jasa titipnya terebut.

Disaat pihak pembuat SIM bersedia membuat melalui jasa calo maka terjadilah negosiasi harga kemudian terjadi kesepakatan harga dan serah terima uang dari pembuat SIM kepada calo SIM. Setelah itu calo tersebut memberikan arahan kepada pembuat SIM untuk mengikuti aturannya dan meminta surat kesehatan beserta fotocopy E-ktip.

Berikut praktek pembuatan SIM kendaraan bermotor dengan melalui calo di Satpas Colombo Surabaya :





#### B. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Praktek Pembuatan SIM Kendaraan Bermotor melalui Calo Di Satpas Colombo Surabaya

Dalam perkembangannya pembuatan SIM memang sangat dibutuhkan seiring dengan pembangunan infrastruktur jalan yang terjadi di Indonesia. Dengan ini standart dalam penggunaan infrastruktur jalan perlu adanya penegakan baik secara adminstrasi maupun teknis. Melalui uji kompetensilah pengguna infrastruktur jalan dapat dipantau secara teknis baik ujian pembuatan SIM maupun uji kesehatan serta kelengkapan administrasi baik berupa pembayaran pajak yang teratur dan pengeluaran SIM.

Untuk mengeluarkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) diperlukan ujian kompetensi yang profesional dan transparan. Namun yang terjadi dilapangan sangat berbanding terbalik dengan standard ujian prosedur dan pengeluaran surat ijin mengemudi. Dalam hal ini praktik pembuatan SIM dengan menggunakan jasa calo memang sudah menjamur di Indonesia yang dilakukan para oknum-oknum yang terlibat.

Hal ini sangat mengkhawatirkan jika praktik seperti ini dilanjutkan, mengingat praktik pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) harus diterbikan dengan ketat sehingga angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia dapat ditekan. Namun dalam berbagai peristiwa yang terjadi dilapangan banyak sekali pengguna jalan yang tidak memiliki SIM dan banyak anak yang masih dibawah umur sudah berkendara dijalan raya yang dilewati berbagai alat transportasi.

Dari peristiwa diatas peneliti ingin menganalisa dalam perspektif *Sadd al-dhari'ah* sebagai sumber utama pertama dalam Islam, Al-Qur'an mengandung tiga nilai penting. Yang pertama adalah aqidah, akhlaq, dan syariat. Dalam Al-Qur'an tidak membahas secara terperinci dalam urusan ibadah dan syariat. Dalam Al-Qur'an hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi masalah hukum. Maka dengan ini hadist Nabi Muhammad SAW adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an yang kemudian menjadi pijakan dalam mengembangkan hukum Islam.

Dalam kerangka inilah Asy-Syatibi mengemukakan konsep Maqashid Syariah. Dari konsep inilah kita akan tahu tujuan Allah SWT mengeluarkan syariat, yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Maka *Sadd al-dhari'ah* adalah cara untuk menentukan suatu peristiwa apakah boleh atau haram. Dalam hal inilah praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) perlu dikaji lebih, mengingat dampak yang terjadi jika penerbitan SIM (surat izin Mengemudi) diterbitkan tanpa melewati tahap-tahap sesuai standart SOP yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Sehingga dampak buruknya saat berkedara di jalan umum jika tidak mengetahui tentang peraturan rambu-rambu lalulintas dan tidak terampil dalam mengemudi kendaraan di jalan akan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, terlebih lagi akan mengalami kecelakaan sampai hilangnya nyawa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan banyak para pengendara kendaraan bermotor dalam pembuatan SIM (surat izin mengemudi) melewati jasa calo salah satunya adalah pengendara yang membuat SIM (Surat Izin Mengemudi) di Satpas Colombo Surabaya yaitu Ibu Rohimah melakukan jasa tembak melalui calo karena efisiensi waktu yang

lebih singkat, mudah, tidak repot, bila gagal dalam ujian teori maupun praktek harus kembali lagi untuk mengikuti ujian tersebut.<sup>114</sup>

Selain itu, peneliti juga menggali informan lain dengan mewawancarai Bapak Edi Suswanto berusia 56 tahun yang sedang mengantarkan anaknya untuk membuat SIM di satpas Colombo. Anaknya bernama Muhammad Abidin kelas XI SMA berumur 17 tahun. Waktu itu anaknya masih kelas X berumur 16 Tahun, Saat pulang sekolah bersama temannya berboncengan tiga orang dengan memakai satu motor tidak memakai helm dan menabrak becak, kemudian pihak Polisi menindak lanjuti kejadian tersebut dan ternyata anaknya masih dibawah umur belum mempunyai KTP sehingga petugas Polisi menyita SIM anaknya dan meberikan arahan kepadanya.

Sebelumnya Bapak Edi mebuatkan SIM anaknya yang baru masuk kelas X dengan mengajaknya untuk menemui seorang Calo bernama Bapak Darman. Karena sekolahnya terlalu jauh dan orang rumah sibuk tidak ada yang bisa mengantarkannya ke sekolah sehingga saya membelikannya motor, dan langsung membuatnya SIM lewat calo. Dengan membayar uang sejumlah Rp 1.500.00 ununtuk SIM A dan C 2 hari SIMnya langsung jadi. Setelah 2 hari Bapak Edi mengantarkan anaknya ke calo tersebut dengan membawa surat kesehatan dan kemudian anaknya masuk Satpas Colombo untuk menemui sorang Polri bernama Bapak Angga langsung diantarkannya untuk verifikasi

---

<sup>114</sup> Siti Rohimah, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 Novemer 2018

data dan foto SIMnya langsung jadi. Alasan Bapak Edi membuatkan SIM anaknya melalui jasa calo adalah karena prosesnya lebih cepat dan pasti.<sup>115</sup>

Dari sinilah *Sadd al-dhari'ah* perlu digunakan dalam pisau analisa peristiwa yang terjadi tersebut. mengingat isi kaidah dalam *Sadd al-dhari'ah* adalah sebagai berikut:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

Artinya :”Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”<sup>116</sup>

Dimana arti dari kaidah ini adalah mencegah dan menahan sebuah jalan yang terlihat hukumnya mubah, tetapi bisa menyesatkan pada perkara yang diharamkan, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan.<sup>117</sup>

Dalam syarat-syarat terpenuhinya menggunakan pisau analisa *Sadd al-dhari'ah* memang sudah memenuhi karena adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkan, *Ibnu al-Qayyim* membagi *sadd al-Dhari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

e. *Sadd al-Dhari'ah* yang pada dasarnya menimbulkan kerusakan atau keburukan. Misalnya dalam kasus ini seorang pengemudi membuat

<sup>115</sup> Edi Suswanto, *Wawancara*, Surabaya: Satpas Colombo, 25 Novemer 2018

<sup>116</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 108.

<sup>117</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *Menutup Jalan Menuju Kemungkaran*, Majalah al - Furqon, No. 115, Vol. 12 (Januari-Juni, 1432/2011), 4.

SIM tanpa melalui tes yang telah ditentukan sesuai SOP yang berlaku. Sehingga dampak yang terjadi adalah pengemudi tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan di jalan raya.

- f. *Sadd al-Dharī'ah* yang ditunjukkan kepada sesuatu hal yang diperbolehkan (mubah), namun juga bisa menuju kepada keurukan yang dapat merusak baik secara sengaja. Misalnya dalam kasus ini adalah dengan diterbitkannya SIM kepada pengemudi yang membuat SIM melalui calo biasanya pengemudi dibawah umur masih belum cukup matang dalam berkendara di jalan raya. Sehingga terjadilah pengendara yang ugal-ugalan di jalan.
- g. *Sadd al-Dharī'ah* yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) namun tidak ditujukan untuk menimbulkan suatu kerusakan dan pada umumnya kerusakan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan yang mungkin terjadi tersebut lebih besar dari kebaikannya. Misalnya berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia dalam masa iddah.
- h. *Sadd al-Dharī'ah* yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) namun terkadang menimbulkan kerusakan maupun keburukan, tetapi kerusakannya lebih kecil dari pada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sudah dipinang.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 427.

Dari hasil penelitian ini perlu diterapkan penetapan hukum *Sadd al-dhari'ah*. Sebab dari praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) melalui jasa calo lebih besar madharatnya (keburukan) dari pada tujuan maslahatnya (kebaikan). Karena perbuatan menuju kerusakan (madharat) lebih besar dari pada kebaikan (maslahat) maka hukumnya adalah haram atau dilarang dan harus segera dicegah sebagaimana kaidah *Sadd al-dhari'ah* yang berlaku, yakni kaidah “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)”.<sup>119</sup>

Adapun peneliti memberikan kesimpulan terkait peristiwa tersebut, karena adanya madharat yang lebih besar jika terus dilakukan. Adanya prosedur pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai standart SOP yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Sehingga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun melanggar secara syariat, dengan adanya praktik pembuat SIM (Surat Izin Mengemudi) melalui jasa calo agar dilancarkannya dalam hal tes teknis baik berupa tes uji teori berupa pengetahuan tentang peraturan rambu-rambu lalu-lintas dan tes uji praktik berkendara maupun cara menggunakan atribut berkendara secara baik dan benar.

---

<sup>119</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan, karena dampak buruk (madharat) lebih besar. Dampak buruk yang terjadi terkait penelitian diatas yaitu tidak mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas serta melanggar tata tertib dalam berkendara, sampai mengalami kecelakaan yang berujung pada kematian atau hilangnya nyawa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diulas dari awal sampai akhir kemudian dianalisis, maka peneliti memberikan jawaban berupa kesimpulan terakhir dari pertanyaan berupa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan bermotor di Satpas Colombo Surabaya meliputi: yang pertama mengurus surat kesehatan, setelah itu mengambil nomor antrian, menuju loket registrasi dengan menyerahkan fotokopi E-Ktp dan surat kesehatan, selanjutnya menuju ruang identifikasi dan verifikasi data (Foto SIM), selanjutnya menuju ke ruang uji teori untuk melakukan ujian tersebut, setelah lulus ujian teori langsung menuju ke tahap uji praktek berkendara, jika lulus langsung ke loket cetak SIM untuk menyelesaikan administrasi pembayaran dan mengambil SIM yang telah dicetak.
2. Praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) melalui jasa calo di Satpas Colombo Surabaya menurut analisis *Sadd al-dhāri'ah* bahwa praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) melalui jasa calo tidak diperbolehkan karena madharat (keburukan) lebih besar dari pada tujuan maslahatnya (kebaikan). Dampak buruknya yaitu terjadinya kecelakaan dijalan raya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa disebabkan tidak

memahaminya peraturan lalu lintas dan tidak terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.

## **B. Saran**

Dengan adanya praktik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), maka penulis memberikan saran kepada masyarakat yang hendak membuat SIM (Surat Izin Mengemudi) di Satpas Colombo Surabaya untuk tidak membuat SIM melalui jasa tembak calo. Sehingga untuk membuat SIM tetap harus melalui proses standart SOP yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Untuk pemerintah agar lebih mensosialisasikan dampak dari pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) melalui jasa calo. Sehingga akan mengurangi resiko kecelakaan dan kematian di jalan umum. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang hendak membuat SIM agar mengikuti proses standart SOP yang tercantum dalam PERKAP RI No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abi Fadhlu. *Bulughal Maram*, Bairut: Banayatul Markaziyah, 1989.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Anhari, A. Masjkur *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama. 2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1999.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993.
- Abdul Salam, Zarkasji dan Oman Fathurrahman. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 1994.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif. *Menutup Jalan Menuju Kemungkararan*. Majalah al - Furqon, No. 115, Vol. 12 Januari-Juni. 1432/2011.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Abdul Salam, Zarkaji dan Oman Fathurrahman. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 1994.
- Almuflihun, “Syarat Realisasi Kaidah Sadd al-Dhari’ah”, dalam [https://almuflihun.com/syarat-realisasi-kaidah-sadd-al-dzari’ah/.html](https://almuflihun.com/syarat-realisasi-kaidah-sadd-al-dzari'ah/.html), diakses pada tanggal 26 Oktober 2018
- Bisri, Adib & Munawwir A. Fatah. *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1999.
- Bahari, Adib. *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahan*
- Diansari, Mila. *Analisis Kualitas Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Motor (SIM C) di Polres Semarang*. Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Fajruddin, H. Ach. Fatwa dkk, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhliyah*. Surabaya: IAIN SA Press. 2013.
- Faishal Haq, A. *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: PT. Citra Media. 2007.

- Gusriani, Uci. *Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi di Kantor Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda*. T.tp. e-Journal Administrasi Negara. 2015.
- Hanjaya, Fery. *Wawancara*. Surabaya: Satpas Colombo, 13-03-2018.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Herdiansyah, Haris. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Wahyu, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas* Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Purwokerto. 2016.
- Harjono, Anwar. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman – Islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- H. A, Djaazuli. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group. 2005.
- Hurie's Blog, "Makalah Ushul Fiqih saddu dzariah", dalam [https:// hurie85.wordpress.com /2014/07/16/makalah-ushul-fiqh-saddu-dzariah.html](https://hurie85.wordpress.com/2014/07/16/makalah-ushul-fiqh-saddu-dzariah.html), diakses tanggal 25 Oktober 2018.
- Irawan, Teguh. *Wawancara*. Surabaya: Satpas Colombo, 13-03-2018.
- Jayadi, Ahmad efendi. *Wawancara*. Surabaya: Satpas Colombo, 13-03-2018.
- Kartiko, Restu, Widi. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid*.
- Lembang, Kala' S. Charine. *Pelaksanaan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal*. Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar. 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mustofa, Bisri. *Pedoman Penuisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka. 2009.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Alu syaikh. *Lubah At-Tafsir Min Ibnu Kasir*. penterj. M. Abdul Ghoftar Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Imam Asy - Syafi'I. 2008.

- Ismail bin, Muhammad Abu Abdillah Albukhari Aljakfii. *al-Jamiul Musnadu Asshahihu al-Mukhtasoru min Umuri Rsulillahi SAW wa Sunnanihi wa Ayyamihi*. Daruttauqi Najah. 1442.
- Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah*, Jakarta:Kencana prenada media group, 2011.
- Nasr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al Fiqliyyati wa Asaruhā fi Al-Ahkāmi Al-Syar'iyāati*, terj. Qawaid Fiqhiyyah Penterj. Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah. 2009.
- Nurabdi Rustopo, Indro dan Indah Prabawati. *Implementasi SIM di Satpas Colombo Surabaya*. E-Journal: Universitas Negeri Surabaya.
- Prastiadi, Okta. Wawancara. Surabaya: Satpas Colombo. 25 Novemer 2018.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Ijin Mengemudi
- Rohimah, Siti. Wawancara. Surabaya: Satpas Colombo, 13-03-2018.
- Ruslin, Nasrun. *Konsep Ijtihād Al – Syaukani Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos. 1999.
- Racheedus, “Sadd Az-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah”, dalam <https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/>.html, di akses pada tanggal 16 november 2018.
- Syukur, Sarmin. *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan; Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās. 1993.
- Suswanto, Edi. Wawancara. Surabaya: Satpas Colombo, 13-03-2018.
- Sudrajat, Ajat. *Fiqih Aktual: Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2010.
- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.
- Suhartini, Andrewi. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1998.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada Media Group. 2011.

Tim Penyusun. *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wati, Kristiana, Feri. *Peran Calo Tenaga Kerja dalam Proses Penyaluran TKI/TKW Ke Luar Negeri (Studi Kasus: di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*. Skripsi-- Universitas Negeri. Semarang. 2011.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar - dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1986.

